

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG
DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM
SELAMA COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa



Disusun Oleh :

NAMA : Isdal Alzafar
NIM : 1111180324
BIDANG : Hukum Perdata

Dibimbing Oleh :

Pembimbing I : Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2023**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isdal Alzafar
NIM : 1111180324
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat atau penjiplakan, saya bersedia mempertanggung jawabkan dan menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan dalam keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun.

Serang, 22 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan



Isdal Alzafar
NIM: 1111180324

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG
DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM
SELAMA COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

“Disetujui Untuk Diajukan Pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Pembimbing I

Dr. Inge Dwisvimiari, S.H., M.Hum.
NIP. 197510232006042001

Pembimbing II

Rully Syahdul Mucharom, S.H., M.H.
NIP. 198102252008121002

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1

Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001

Ketua Bidang Hukum Perdata

Jarkasi Anwar, S.H., M.H.
NIP. 197003012008121002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.
NIP. 1979041920021210

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG
DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM
SELAMA COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

“Dipertahankan dihadapan Tim Penelaah Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Serang, 06 Februari 2023

Penelaah Sidang

1. Penelaah I
Dr. Rani Sri Agustina, SH., MH.
NIP. 197908032003122002
2. Penelaah II
Dr. Anne Gunawati, SH., M.Hum.
NIP. 197304202010122001
3. Penelaah III
Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum.
NIP. 197510232006042001
4. Penelaah IV
Rully Syahrul Mucharom, SH., MH.
NIP: 198102252008121002

Tanda Tangan


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,



Koordinator Prodi S1


Nurikah, S.H., M.H.
NIP. 197612112001122001

Ketua Bidang Hukum Perdata


Jarkasi Anwar, S.H., M.H.
NIP. 197003012008121002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Agus Prihartono P.S., S.H., M.H.
NIP. 197904192002121002

Wakil Dekan Bidang Akademik


Ridwan S.H., M.H.
NIP. 197204032006041002

LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN:

Mensyukuri berkat Allah SWT bisa menyelesaikan skripsi ini dan diberikan kesempatan untuk menikmati hidup bersama kedua orang tua, adik dan Alm.

Kakek yang sudah berpulang, semoga selalu menebar kebaikan dimanapun berada.

MOTTO:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah:286)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG
DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM
SELAMA COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**ISDAL ALZAFAR
NIM. 1111180324**

ABSTRAK

Masyarakat selama masa Covid-19 beralih dalam menonton film dari bioskop menjadi digital dengan membayar biaya layanan aplikasi, namun tidak semua masyarakat ingin membayar sejumlah biaya untuk menonton dan beralih menonton film melalui aplikasi Telegram, film dalam Aplikasi Telegram adalah film hasil pembajakan. Identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut, Bagaimana perlindungan hukum sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemic Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bagaimana penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran Hak Cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemic Covid-19. Teori yang digunakan yaitu teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dan teori keadilan menurut John Rawls. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Normatif-Empiris*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder melalui buku, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber data primer melalui wawancara. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa, perlindungan hukum sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemic Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu melalui penutupan akun atau konten berdasarkan rekomendasi dari DJKI lalu diberikan ke Dit PAI Kominfo dan akan dilanjutkan ke Telegram dengan dasar hukum Peraturan Bersama Menkumham dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik. Penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran Hak Cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19 melalui pengadilan negeri karena melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Jo pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Covid-19, Film.*

**LEGAL PROTECTION FOR FILMS DISTRIBUTED THROUGH THE
TELEGRAM APPLICATION DURING COVID-19 BASED ON LAW
NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT**

**ISDAL ALZAFAR
NIM. 1111180324**

ABSTRACT

During the Covid-19 period, people switched from watching movies from cinema to digital by paying an application service fee, but not all people want to pay a fee to watch and switch to watching movies through the Telegram application, films in the Telegram application are films resulting from piracy. Identification of the problem in the research is as follows, How is the legal protection of film cinematography that is disseminated through the Telegram application during the Covid-19 pandemic based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, How is the legal settlement in cases of copyright infringement of film cinematography that is disseminated through the Telegram application during the Covid-19 pandemic. The theory used is the theory of legal protection according to Satjipto Rahardjo and the theory of justice according to John Rawls. The research method used is the Normative-Empirical method. The data sources used are secondary data sources through books, documents, journals, laws and regulations and primary data sources through interviews. Library study data collection techniques. Data analysis used qualitative data analysis. The results of this study are that, the legal protection for film cinematography that is disseminated through the Telegram application during the Covid-19 pandemic is based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely through closing accounts or content based on recommendations from DJKI and then giving it to Dit PAI Kominfo and will be continued to Telegram on the legal basis of the Joint Regulations of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Informatics Number 14 of 2015 and Number 26 of 2015 Concerning the Implementation of Closing Content and/or User Access Rights for Copyright Violations and/or related Rights in Electronic Systems. Legal settlement in cases of copyright infringement on film cinematography which was disseminated through the Telegram application during the Covid-19 pandemic through a district court for violating Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright Article 9 paragraph (1) letter a, letter b, letter e, and/or letter g Jo Article 113 paragraph (3) Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Covid-19, Film.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM SELAMA COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Perdata Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Selain itu skripsi ini juga diharapkan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Pertama-tama, ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri karena berhasil menyelesaikan dan kuat untuk bertahan sampai sekarang, yang saya hormati dan sayangi kedua orangtua yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta telah memberikan kepercayaan, dorongan moril, spiritual dan materil kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum. sebagai Dosen

Pembimbing 1 saya dan Bapak Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pengetahuan beliau untuk membimbing, mengarahkan dan memeriksa Skripsi ini agar menjadi lebih baik. Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., M.T., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Bapak Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan dosen pembimbing II, penulis ucapkan terimakasih atas bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Rena Yulia, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Nurikah, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dosen pembimbing akademik, penulis ucapkan terimakasih atas saran dan motivasi yang diberikan.
7. Bapak Jarkasi Anwar, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Perdata
8. Ibu Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I, penulis ucapkan terima kasih telah membimbing saya dari awal hingga bisa menyelesaikan skripsi ini, ibu yang selalu mengajak ngobrol penulis selama

bimbingan baik mengenai perkuliahan dan kehidupan sehari-hari hingga bisa tertawa bersama, memberikan nasihat, motivasi, mengajarkan arti kesabaran, perjuangan, ibu yang selalu berusaha untuk memahami mahasiswa dan memperlakukan dengan sangat baik seperti anak sendiri kepada mahasiswa, semoga ibu sehat selalu sehingga penulis bisa berjumpa ibu, mungkin jika saya tidak bertemu dengan ibu entah seperti apa jadinya, sekali lagi terima kasih ibu saya sangat bersyukur bertemu ibu sudah seperti ibu saya.

9. Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H., Selaku Penelaah I, terima kasih atas saran dan motivasi baik mengenai perkuliahan mengenai skripsi dan langkah atau jalan setelah lulus kuliah.
10. Dr. Anne Gunawati, S.H., M.Hum, Selaku Penelaah II, terima kasih atas saran dan motivasi baik mengenai skripsi dan setelah lulus kuliah.
11. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
12. Kedua orang tua saya Aris Setiadi dan Dewi Ratna Ayu, serta adik saya Fathir Gading Al Rasyid yang selalu memberikan semangat dan mendoakan serta memberi nasihat kepada penulis, serta kesabaran untuk melihat anaknya menyelesaikan Pendidikan S1.
13. Kakek saya Alm. Humami Natasaputra yang telah mendukung saya untuk kuliah walau keadaan bagaimanapun.
14. Teman-teman penulis Alses Ruri, Rizki Dwi, Romdon, Zidan, Faisal, Dinar, Alvin yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan Pendidikan S1.

15. Teman-teman penulis Stroke Ringan Zaydan, Dizky, Adit, Naufal, Bakti, Rifki, Arif Jiput, Arif, Galih, Taufan, Rafi, Dapa, Lutfi, Fajar, Elfan, Idoy yang telah memberikan dukungan dan bercerita bersama sehingga bisa menyelesaikan Pendidikan S1.
16. Tasya Nur Septi, S.H. yang selalu memberikan dukungan dari awal hingga saat ini, saran, membantu penulis, bercerita tentang apapun mengenai banyak hal sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
17. M. Rizki Dwi menemani dalam mencari data penelitian ke Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.
18. Putri Puspitasari Ernawan, A.Md. sepupu yang memberikan motivasi, nasihat untuk terus melangkah walau keadaan sangat sulit.
19. Teman-teman penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu Rifqi Choi, Heru, Fattah, Farid, Allwin, Widya, Sekar Ajeng, Nabila, Joko, Ikhsan, Fadhil, Naufal Taqi, Sashmi, Alma, Oi dan seluruh teman kelas E Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu per satu saya ucapkan terimakasih telah melengkapi perjalanan dan semoga selalu dalam keadaan sehat.
20. Teman-teman seperjuangan Bifa, Acih, Amel dan Audry tetangga saya yang saling membantu dan berjuang bersama baik suka dan duka bimbingan dan mencari data bersama ke Jakarta, Terimakasih atas motivasi, doa, dukungan dan bantuan yang diberikan.

21. Terimakasih kepada Putri (Ka puam), Ka Ibnu, Ka Abu, Ka rey yang telah membantu saya ketika kesulitan sehingga saya bisa menyelesaikan Pendidikan saya.

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa serta motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amin...

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun dan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Serang, 22 Desember 2022

Penulis

Isdal Alzafar
NIM: 1111180324

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG KEKAYAAN	
INTELEKTUAL, HAK CIPTA, DAN SINEMATOGRAFI.....	20
A. Tinjauan Kekayaan Intelektual.....	20
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	20
2. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	22
3. Prinsip Kekayaan Intelektual.....	23
B. Tinjauan Hak Cipta	25
1. Pengertian Hak Cipta.....	25
2. Pencipta	28
3. Pemegang Hak Cipta	30
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi	32
a. Hak Moral	32
b. Hak Ekonomi.....	33

5. Ciptaan Yang Dilindungi.....	34
6. Pelanggaran Hak Cipta.....	35
C. Sinematografi	38
1. Pengertian Sinematografi	38
2. Unsur-Unsur Sinematografi	39
a. Unsur Utama	39
b. Unsur Penunjang	40
3. Pengertian Film	41
4. Jenis-Jenis Film	42
BAB III TINJAUAN FILM YANG DISEBARLUASKAN DI	
 APLIKASI MEDIA SOSIAL TELEGRAM.....	44
A. Gambaran Umum Telegram.....	44
1. Profil Telegram.....	44
2. Fitur Aplikasi Telegram	46
3. Kelebihan Aplikasi Telegram.....	48
B. Penyebarluasan Film Melalui Aplikasi Telegram	
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	
Tentang Hak Cipta.....	49
1. Kronologi Kasus Penyebarluasan Film Pada Aplikasi	
Telegram Milik PT.Visinema Pictures.....	49
2. Penyelesaian Hukum Penyebarluasan Film Pada	
Aplikasi Telegram Milik PT.Visinema Pictures	51
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG	
 DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM	
 SELAMA COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-	
 UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK	
 CIPTA.....	53
A. Perlindungan Hukum Sinematografi Film Yang	
Disebarluskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Masa	

Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	53
B. Penyelesaian Hukum dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Masa Pandemi Covid-19	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Film telah menemani masyarakat Indonesia dari dulu hingga saat ini. Film pertama kali hadir dengan kualitas gambar yang memiliki warna hitam dan putih serta hanya terdapat beberapa stasiun TV yang menayangkan film saat itu. Film terus mengalami perkembangan hingga hadirnya teknologi seperti dalam bentuk kepingan DVD, VCD dan sekarang film dalam bentuk digital yang dapat di akses diperangkat apapun selama perangkat tersebut memenuhi spesifikasi yang ditentukan serta memiliki akses internet.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berpengaruh terhadap cara masyarakat menentukan pilihan untuk menonton film. Sebelum Covid-19, masyarakat untuk menonton dengan membeli tiket di bioskop agar bisa menonton film tersebut. Setelah adanya pandemi Covid-19 membuat industri film mengalami kesulitan karena tidak bisa beroperasinya bioskop dan beban biaya produksi film yang semakin meningkat. Industri film melakukan inovasi agar masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap dapat menonton film dengan cara tidak pergi ke bioskop untuk menghindari kerumun dan mengikuti anjuran pemerintah agar terhindar dari resiko terpapar Covid-19. Selama masa Covid-19 pada saat situasi sudah kondusif dan pemerintah membuka bioskop kembali namun orientasi menonton masyarakat berpindah pada bentuk digital dan masyarakat cukup dirumah saja membuka perangkat yang memiliki akses internet dan membayar biaya untuk film atau berlangganan kepada platform

untuk menonton film seperti WeTV, Disney+ Hotstar, Netflix, Viu, Bioskop Online dsb.

Film terwujud oleh karena hasil pemikiran intelektual seseorang dengan usahanya sendiri berupa pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, biaya. Oleh karena tidak semua orang dapat membuat sebuah film, dengan demikian perwujudan berupa film tersebut perlu dilindungi. Perlindungan kekayaan intelektual untuk film diatur dalam Hak Cipta. Hak Cipta melindungi film sebagai hasil karya sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa film adalah hasil karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dapat dipertunjukkan.

Sehubungan dengan karya sinematografi yang diatur dalam Hak Cipta, Hak Cipta merupakan suatu penghargaan atas kreativitas pencipta, sehingga ia dapat mengatur penggunaan hasil penguasaan gagasan atau informasinya, dan berhak untuk memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Maka dari itu untuk memperoleh perlindungan secara lebih baik atau menguntungkan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka dapat dengan cara mengajukan permohonan pencatatan hasil ciptaan ditulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta kepada Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan adanya perlindungan Hak Cipta pemilik atau pemegang Hak Cipta dapat mengawasi atau melarang peredaran atas suatu karya ciptanya di masyarakat.¹ Begitupun dengan Karya sinematografi sendiri yang merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Karya sinematografi merupakan media massa gambar gerak (*moving images*), antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Arti gambar bergerak (*moving picture*) tidak selalu sama dengan hasil akhir berupa film.² Proses dalam melahirkan karya sinematografi tidak hanya melibatkan sutradara, aktor, dan juru kamera, akan tetapi diawali dari ide atau gagasan sebuah cerita yang dituangkan dalam bentuk visualisasi yakni dalam bentuk gambar dua dimensi yang bergerak.³

Berdasarkan definisi yang telah dinyatakan di atas bahwa karya sinematografi melahirkan adanya suatu karya berupa film. Karya sinematografi menghasilkan gambar bergerak yang melalui proses panjang dengan pengambilan gambar per adegan yang sebelumnya ditulis dalam bentuk naskah dan diwujudkan hingga melalui proses editing oleh tim khusus hingga terbentuknya sebuah film.

¹Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 14.

²Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 91.

³OK. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 329.

Film tersebut kemudian di distribusikan dapat dilihat oleh masyarakat melalui sarana aplikasi diantaranya baik tidak berbayar seperti aplikasi Telegram maupun yang berbayar seperti Netflix, Disney+ Hotstar. Data pengguna aplikasi tidak berbayar seperti aplikasi Telegram sampai dengan awal januari 2021 menurut pendiri Telegram Pavel Durov menyatakan pengguna aktif bulanan Telegram sudah mencapai lebih dari 500 juta.⁴ Di sisi lain data langganan di situs film berbayar selama Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan seperti Netflix pada kuartal IV pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 kenaikan jumlah pelanggan berbayar dari yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 167,09 juta pelanggan berbayar meningkat pada kuartal akhir Desember 2020 menjadi 203,66 juta pelanggan berbayar atau meningkat sebesar 22%.⁵ Selanjutnya ada Disney+ sejak pertama kali diluncurkan pada kuartal IV di bulan Desember hanya memiliki pelanggan sebesar 26,5 juta pelanggan lalu pada kuartal II tahun 2021 memiliki pelanggan sebanyak 103,6 juta pelanggan dan pada kuartal III tahun 2021 mengalami peningkatan pelanggan menjadi 116 juta pelanggan atau naik sebesar 12%.⁶ Saat ini aplikasi yang populer adalah aplikasi Telegram karena tidak berbayar dan kecenderungan masyarakat menyukai sarana yang tidak berbayar atau gratis. Dalam aplikasi Telegram terdapat film yang disebarluaskan seperti

⁴M.Ikhsan, "Bos Telegram Respons 500 Juta Pengguna : Naik Signifikan", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210113123620-185-593080/bos-telegram-respons-500-juta-pengguna-naik-signifikan>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022, Pukul 13.00 WIB.

⁵Galih Putri Riyanto, "6 Aplikasi Ini Tumbuh Pesat Selama Pandemi Covid-19", <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/04/18020077/6-aplikasi-ini-tumbuh-pesat-selama-pandemi-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022, Pukul 13.25 WIB.

⁶Cindy Mutia Annur, "Pelanggan Disney+ Melonjak Jadi 116 Juta Pada Kuartal III-2021", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/17/pelanggan-disney-melonjak-jadi-116-juta-pada-kuartal-iii-2021>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022, Pukul 14.00 WIB.

Keluarga Cemara, Story Of Kale, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Filosofi Kopi, dan Mantan Manten dsb.

Masyarakat menggunakan aplikasi Telegram untuk berkirim pesan teks, audio, video, gambar, sticker serta dapat mengirimkan berbagai jenis file dengan kapasitas maksimum 1,5 GB perfile.⁷ Apabila melihat fenomena yang terjadi pada aplikasi Telegram di dukung dengan adanya kapasitas pengiriman yang besar tersebut membuat adanya penyebaran film pada aplikasi Telegram yang dapat di akses dengan mudah secara umum atau dengan cara mendapatkan undangan dari grup privat yang berisikan film secara utuh pada aplikasi Telegram.

Akibat dari adanya penyebaran film tersebut maka dapat memberikan kerugian terhadap pencipta, dalam hal ini pembuat film. Kerugian tersebut sebagaimana laporan kerugian ekonomi pembajakan Media Partners Asia (MPA) Januari 2020, yang ditugaskan oleh Koalisi Anti Pembajakan (CAP) milik AVIA, menemukan bahwa pembajakan online merebut pendapatan TV Indonesia, sektor Video Online sekitar USD 1 miliar pada 2019 dan kehilangan lapangan kerja di sektor TV, Video Online dan Teater Indonesia akibat pembajakan online bernilai USD200 juta pada tahun 2019 atau setara dengan lebih dari 16.000 pekerjaan langsung dan tidak langsung baru yang dapat diciptakan.⁸ Kerugian tersebut berdampak pada hak yang seharusnya diterima

⁷Fifit Fitriansyah dan Aryadillah, “*Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online*”, Jurnal Humaniora, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol. 20, No. 2, 02 September 2020, hlm. 113.

⁸Adinda Permatasari, “*Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen*”, https://kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 12.40 WIB.

oleh pencipta setelah terwujudnya suatu ciptaan yaitu film. Hak tersebut berupa royalti. Royalti ini harus diserahkan kepada pencipta sesuai dengan lamanya masa perlindungan terhadap film tersebut yaitu selama 50 tahun yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini berfokus kepada film yang disebarluaskan di aplikasi Telegram tanpa izin pencipta selama masa Covid-19 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Film tersebut adalah Keluarga Cemara pada tahun 2019 dan Story of Kale pada tahun 2020. Kedua film tersebut di produksi oleh rumah produksi PT. Visinema Pictures. Pemilihan tahun tersebut didasarkan pada pertimbangan oleh karena film tahun 2021 dan 2022 berdasarkan pengamatan penulis dalam aplikasi Telegram, belum ditemukan adanya pelanggaran. Adanya pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian pada PT. Visinema Pictures. Pihak PT.Visinema Pictures pada bulan April tahun 2020 melaporkan Aditya Fernando Phasyah atas dugaan pembajakan film Keluarga Cemara kepada kepolisian. Aditya Fernando Phasyah telah membajak 3.000 judul film lokal dan impor sejak 2018.⁹

Pembajakan film Keluarga Cemara yang dilakukan oleh Aditya Fernando Phasyah dan Robbi Bhakti Pratama menyebarkan film bajakan melalui platform website <http://95.217.177.179/> atau DUNIAFILM21 dengan memperoleh keuntungan dari iklan yang ditayangkan serta pada aplikasi Telegram ditemukan film karya Visinema yang disebarluaskan. Berdasarkan

⁹Cynthia Lova, “Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara”, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara?page=all#page2>, diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.00 WIB.

berita dari Internet, Manager Distribusi PT.Visinema Pictures selaku pelapor Putro Mas Gunawan memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jambi mendapatkan kerugian akibat pembajakan karena seharusnya pihak ketiga yang ingin menayangkan film milik Visinema harus izin dan kontrak dengan nilai antara 200.000 sampai 500.000 dolar AS.¹⁰

Pelanggaran film-film tersebut sampai dengan Febuari 2022 masih ada dan masih bisa diputar di aplikasi Telegram. Hal ini menandakan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang salah satunya melindungi karya sinematografi dalam hal ini film belum secara menyeluruh melindungi film yang disebarluaskan tanpa izin pencipta pada aplikasi Telegram. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah secara tegas mengatur perlindungan terhadap pencipta dalam Pasal 1 ayat (2) dan atau pemegang Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (4), ciptaan dalam Pasal 1 ayat (3), karya sinematografi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, serta masa perlindungan terhadap film tersebut yaitu selama 50 tahun yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adanya kenyataan-kenyataan tersebut menjadi permasalahan yang serius yang harus diselesaikan karena mengakibatkan kerugian untuk pencipta, pemegang Hak Cipta juga negara. Belum terlihatnya penegakan hukum Hak Cipta secara tegas yang diberikan kepada film membuat banyaknya pelanggaran masih terjadi dan terus ada hingga saat ini. Dengan

¹⁰Muhamad Agil Aliansyah, "Film Keluarga Cemara Dibajak, Visinema Pictures Seret Pelaku ke Pengadilan", <https://www.merdeka.com/peristiwa/film-keluarga-cemara-dibajak-visinema-pictures-seret-pelaku-ke-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 12.30 WIB.

demikian penting bagi penulis untuk dapat di kaji mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut agar tidak terjadi lagi di masa depan.

Penelitian ini menggunakan rujukan beberapa sumber yang membahas permasalahan dalam penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Khwarizmi Maulana Simatupang dengan tema Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (*Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector*) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 01 Maret 2021.
2. Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung dengan tema Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya, Vol.9, No.7, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 13 Mei 2021.
3. Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani dengan tema Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, Jurnal Meta Yuridis, Vol.2, No.1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019.

Berdasarkan penelitian di atas, maka perbedaan dari penelitian ini adalah pada film yang dibahas selama Pandemi tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan di putar pada aplikasi Telegram.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam laporan penelitian berbentuk skripsi

dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM SELAMA COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah yang ingin peneliti sampaikan adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran Hak Cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya perlindungan hukum pencipta atas suatu ciptaannya dengan adanya aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran Hak Cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Kekayaan Intelektual khusus tentang Hak Cipta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pemikiran untuk kepentingan dalam permasalahan yang sama berkaitan dengan Hak Cipta khususnya disebarluaskannya karya sinematografi (film) tanpa seizin pencipta dan pemegang Hak Cipta pada aplikasi Telegram.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan yang diberikan terhadap film dan kerugian akibat menonton film pada aplikasi Telegram yang dilakukan oleh masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat menonton film pada aplikasi berbayar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah seperti mengadakan webinar, membuat iklan di TV mengenai Hak Cipta dan juga membuat kebijakan perlindungan Hak Cipta film dalam ranah digital agar adanya perlindungan nyata dan menghindari kerugian yang lebih besar.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan bertujuan untuk membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Kerangka teoritis merupakan landasan dalam suatu penelitian, berisi teori-teori hukum yang dikembangkan para ahli hukum dalam suatu penelitian.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kekuasaan yang demikian disebut hak. Namun tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹³

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 79.

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.53.

¹³*Ibid*, hlm. 33.

oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Teori kedua adalah teori keadilan dari John Rawls. Teori keadilan dalam bukunya teori keadilan, menggambarkan upaya dirinya untuk “menggeneralisasi dan mengabstraksikan teori kontrak sosial yang diungkapkan Locke, Rousseau, dan Kant”. Dengan cara ini Rawls berharap teori tersebut bisa dikembangkan, sehingga tidak terbuka lagi penolakan yang lebih nyata. Menurut Rawls bahwa prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut “kabut ketidak-tahuan” (*veil of ignorance*), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.¹⁵

Teori keadilan Rawls hendak mengatasi dua hal, yaitu aliran Utilitarianisme-Bentham di satu sisi, dan di sisi lain menyelesaikan kontroversi mengenai dilema antara *liberty* (kemerdekaan) dan *equality* (persamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan yang

¹⁴*Ibid*, hlm. 54.

¹⁵John Rawls, *TEORI KEADILAN : Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 6.

menurut Rawls adalah “ilusi”. Rawls secara eksplisit memposisikan teorinya untuk menghadapi Utilitarianisme, yang sejak pertengahan abad ke-19 mendominasi pemikiran moralitas politik normatif liberalisme. Di sini, Rawls menggunakan “penyederhanaan” untuk membuat suatu “timbangan” yang *fair* (berimbang) dari dua prinsip keadilan dari posisi asali (*original position*). Dari sinilah muncul gagasan tentang keadilan sebagai *fairness* (kesetaraan).¹⁶

Rawls mendasarkan teori keadilan sosialnya pada 2 (dua) prinsip utama, yaitu :¹⁷

- a. *The Principle of Fair Equality of Opportunity*, yakni menetapkan kebebasan yang sama bagi tiap orang untuk mendapat akses pada kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak, dan kebebasan. *The Principle of Fair Equality of Opportunity* menunjuk kesempatan yang sama bagi semua orang (termasuk mereka yang paling kurang beruntung) untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.
- b. Prinsip perbedaan (*The Difference Principle*). Inti *The Difference Principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang paling kurang beruntung.

¹⁶*Ibid*, hlm. 10

¹⁷*Ibid*, hlm. 72.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara-cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisa ilmiah maupun argumentasi baru.¹⁸ Penelitian ini, metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Metode

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif-Empiris. Penelitian Normatif-Empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concerto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹⁹

¹⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 18.

¹⁹*Ibid*, hlm. 115.

Penelitian hukum yang digunakan normatif-empiris karena dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menggunakan aplikasi Telegram untuk menonton film bertentangan dengan peraturan yang melindungi film yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta dalam hal ini pemerintah yang memberikan izin kepada aplikasi Telegram agar bisa beroperasi di Indonesia menyebabkan pelanggaran dalam Hak Cipta berupa karya sinematografi berupa film.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁰

Penelitian ini menganalisis kasus yang sedang terjadi di masyarakat saat ini yaitu film Keluarga Cemara, Story Of Kale, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Filosofi Kopi, dan Mantan Manten yang disebarluaskan secara melanggar hukum pada aplikasi Telegram tanpa seizin pencipta dan pemegang Hak Cipta.

3. Sumber Data

Data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan.²¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini

²⁰Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska, Pekanbaru Riau, 2015, hlm. 41.

²¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 134

adalah data sekunder yang merupakan sumber data utama dan menggunakan data primer sebagai data pendukung dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) seperti dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini data sekunder tersebut, terbagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, karya kalangan hukum, artikel, hasil-hasil penelitian dan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus-kamus hukum, Ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.²²

²²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op.cit*, hlm. 62.

b. Data Primer

Data primer yang digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung melalui wawancara dalam bentuk dokumen resmi dan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dan didukung data google form.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder yaitu menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* yaitu pengumpulan data seperti dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Data primer yaitu sebagai data penunjang untuk data sekunder yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan (*Field Research*) dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara seorang peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.²⁴ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur di mana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada Responden dan Narasumber serta menggunakan alat bantu dalam wawancara yaitu alat perekam menggunakan rekaman suara sesuai pedoman wawancara.

²³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 3.

²⁴Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.11, No.2, 02 Februari 2015, hlm. 71.

Selain itu wawancara dilakukan menggunakan teknik sampel melalui *google form*. Wawancara dilakukan dengan harapan bisa mendapatkan data untuk melengkapi data sekunder mengenai perlindungan hukum terhadap film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama Covid-19. Responden dilakukan terhadap PT.Visinema Pictures dan Narasumber pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang mengatur serta memberikan izin untuk operasional Telegram di Indonesia dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri atau jajaran pejabat lainnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵ Data yang sudah didapat melalui data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian dan data primer yang di dapatkan melalui wawancara selanjutnya disusun secara sistematis dan

²⁵Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017, hlm. 65.

dianalisa secara kualitatif agar dapat dipahami data yang sudah didapatkan untuk mengungkap kebenaran.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan terhadap data primer sebagai berikut :

- a. Kantor Visinema Pictures, No.3C, Jalan Keramat, RT.12/RW.1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, RT.2/RW.1, Cilandak Tim., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560
- b. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Barat No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.
- c. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, DAN SINEMATOGRAFI

A. Tinjauan Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual atau disebut dengan KI adalah hak yang dimiliki di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, bisnis dan industri sebagai hasil kreasi atau inovasi dari intelektualnya. Eddy Damian dalam Sudjana berpendapat bahwa Kekayaan Intelektual timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah bentuk perwujudan *alter ego* (refleksi kepribadiannya) atau kualitas rasa, karsa, dan cipta nalarnya.²⁶ Istilah Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Estabshing The World Trade Organization*). Kekayaan Intelektual tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain.²⁷ Istilah KI berasal dari kata Hak Milik Intelektual sebagai padanan dari istilah *Intellectual Property Right* kemudian diubah menjadi

²⁶Sudjana, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Keni Media, Bandung, 2018, hlm. 38.

²⁷Iin Indriani, “*Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.7, No.2, 02 Agustus 2018, hlm. 249.

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau disingkat HAKI dan barulah perubahan terakhir disebut menjadi Kekayaan Intelektual atau KI. Para ahli seperti Sudargo Gautama dalam buku “Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual “ tahun 1990 dan C.S.T Kansil dalam buku “Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian, dan Hak Cipta” tahun 1997 menggunakan terminologi Hak Milik Intelektual. Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual digunakan oleh Bambang Kesowo dalam buku “Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia” dan disertasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul “Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (KI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia”, tahun 2005.²⁸

Umumnya Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemecahan atas masalah yang dihadapi oleh seseorang, yang sesuai dengan kodratnya akan terdorong untuk berpikir secara kreatif guna memecahkan sesuatu masalah yang dialaminya. Kreativitas tersebut selanjutnya memicu daya cipta untuk menghasilkan kekayaan intelektual.²⁹ Oleh karena itu setiap karya intelektual patut diakui, dihargai, dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrument hukum Hak Cipta.³⁰

²⁸Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 1.

²⁹Iin Indriani, “Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik”, *Op.Cit*, hlm. 39.

³⁰Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, *Op.Cit*, hlm. 2.

Prinsipnya Kekayaan Intelektual adalah sebuah bentuk apresiasi yang dianugerahkan pemerintah kepada masyarakat dengan kemampuan menghasilkan sebuah kreasi baik dalam bentuk penemuan sederhana, cipta karya hingga karya seni dan sastra.³¹ Adanya hasil intelektual manusia memiliki nilai ekonomi. Adanya manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.³²

2. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Cabang Kekayaan Intelektual secara umum mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Organization*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan Kekayaan Intelektual di bawah WTO (*World Trade Organization*). Beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada tujuh cabang, antara lain :³³

- a. Hak Cipta (*Copyrihts and Related Rights*);
- b. Merek Dagang (*Trade Mark*);
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indicators*);
- d. Desain Industri (*Industrial Design*);
- e. Paten (*Patent*);
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Design of Integrated Circuits*);
- g. Informasi Tertutup (*Protection of Undisclosed Information*).

³¹Anak Agung Mirah Satria Dewi, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Universitas Udayana, Vol.6, No.4, 13 Desember 2017, hlm. 2.

³²Kholis Roisah, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual Sejarah Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 3.

³³Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 4-5.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara umum membuat pembagian Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu :³⁴

- a. Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri

Dalam hal ini kekayaan Industri meliputi :

- a) Paten;
- b) Merek;
- c) Desain Industri;
- d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e) Rahasia Dagang;
- f) Varietas Tanaman.

3. Prinsip Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual menurut Sunaryati Hartono dalam Mar'Ali dan Putri, bahwa dalam sistem Kekayaan Intelektual dikenal prinsip untuk keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yaitu :

- a. Prinsip Keadilan

Menurut prinsip ini pencipta sebagai penghasil suatu karya yang diperoleh melalui kemampuan intelektualnya dapat dikatakan wajar untuk memperoleh suatu imbalan, yang mana imbalan tersebut dapat saja memiliki nilai ekonomi atau non ekonomi, seperti adanya perlindungan atas karya-karya yang diciptakannya sehingga

³⁴*Ibid*, hlm. 5.

menimbulkan rasa aman bagi pencipta. Perlindungan ini tidak dapat dibatasi hanya pada lingkup negara asal pencipta, melainkan juga dapat dilindungi melampaui batas-batas negara sesuai dengan apa yang diatur di dalam konvensi internasional.³⁵

b. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* atau *technical fee*.³⁶

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip ini mengharapkan Kekayaan Intelektual dapat membangkitkan semangat serta minat masyarakat dalam rangka mendorong lahirnya ciptaan-ciptaan baru yang dapat berguna dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan

³⁵Mirza Mar'Ali dan Priliyani Nugroho Putri, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Karakter Game Among Us di Indonesia", *Padjajaran Law Review*, Universitas Padjadjaran, Vol.9, No.2, 2021, hlm. 5.

³⁶Indah Sari, "Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights", *Jurnal Ilmiah M-PROGRESS*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.6, No.2, 2016, hlm. 85.

hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi ini maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Kebudayaan dari suatu daerah diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat local maupun mancanegara untuk mengenal ragam budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.³⁷

d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial ini menekankan perlu adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Kekayaan Intelektual.

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.³⁸

B. Tinjauan Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa Hak

³⁷Winda Risna Yessiningrum, "*Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*", Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.3, No.1, 2015, hlm. 47.

³⁸Niru Anita Sinaga, "*Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*", Jurnal Hukum Sasana, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.6, No.2, 2020, hlm. 156.

Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹ Adanya teknologi yang terus berkembang membuat Hak Cipta adanya perlindungan secara digital, Hak Cipta dalam ranah digital memiliki keunikan tersendiri di dalam perlindungan hukum karena menggunakan bantuan teknologi dan informasi (internet).⁴⁰

Hak Cipta di Indonesia pertama kali dikemukakan melalui kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951, oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah Hak Mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.⁴¹ Istilah hak mengarang merupakan terjemahan dari *Auteurs Recht*. Karena memberikan kesan bahwa ada penyempitan arti seolah-olah yang dicakup hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut-pautnya dengan karang mengarang, sedang istilah Hak Cipta itu lebih luas dan didalamnya

³⁹Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visimedia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁴⁰A Agustianto dan Yeny Sartika, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam", *Journal Of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam, Vol.21, No.2, 2019, hlm. 129-144.

⁴¹Ashibly dan Catur Yuniarto, *HUKUM HAK CIPTA Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Bantul Yogyakarta, 2016, hlm. 50-51.

mencakup tentang karang mengarang, sehingga istilah Hak Cipta digunakan dan dipakai dalam undang-undang Hak Cipta Indonesia.⁴²

Menurut *The Berne Copyright Convention and Universal Copyright Convention* bahwa hak cipta meliputi hak tunggal dari si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari pada karya yang dilindungi.⁴³ Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.⁴⁴

Hak Cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat walaupun pemahaman tentang ruang lingkupnya pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbeda tingkat pemahaman istilah itu. Akibatnya di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman dalam memberi arti sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Istilah Hak Cipta dalam masyarakat ini sering di salah artikan dengan kekayaan intelektual lainnya seperti paten, dan merek. Seolah pengertian Hak Cipta cukup luas meliputi seluruh ciptaan manusia.⁴⁵

⁴²Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 45.

⁴³Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2019, hlm. 36.

⁴⁴Emma Valentina Teresha Senewe, "Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.2, No.2, 2015, hlm. 12.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 38.

Hak Cipta secara teoritis adalah hak alamiah manusia (*natural right*) yang bersifat absolut yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan ada atau diumumkan. Ciptaan tersebut akan dilindungi selama si pencipta masih hidup bahkan sesudah pencipta meninggal dunia. Hak eksklusif pencipta disebut juga hak ekonomi atau *economic rights*.⁴⁶

Hak Cipta terdiri dari dua kata yaitu 'hak' dan 'cipta'. Kata 'hak' yang sering dihadapkan dengan kata 'kewajiban' adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata 'cipta' merupakan hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Untuk kebutuhan praktis, upaya memahami hak cipta dapat diawali dengan mengenali objeknya, yaitu segala bentuk ciptaan yang bermuatan ilmu pengetahuan, berbobot seni, dan bernuansa sastra.⁴⁷

2. Pencipta

Pencipta berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta menghasilkan suatu ciptaan yang orisinalitas yang berdasarkan pemikiran atau kreasi pencipta.

⁴⁶Ashibly dan Catur Yuniato, *HUKUM HAK CIPTA Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, *Op.cit*, hlm. 52.

⁴⁷Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, *Op.Cit*, hlm. 46.

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, tidak boleh seorang pun mengumumkan atau memperbanyak ciptaan seseorang, kecuali dengan ijin pemilik atau pemegang Hak Cipta.⁴⁸

Pencipta dianggap sebagai Pencipta diatur berdasarkan Pasal 31 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pencipta yaitu :

- a. Berdasarkan Pasal 31, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:
 - 1) Disebut dalam Ciptaan;
 - 2) Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
 - 3) Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan;
 - 4) Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.
- b. Berdasarkan Pasal 32, kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.
- c. Berdasarkan Pasal 33, dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi seluruh

⁴⁸Duwi Handoko, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*, Hawa dan Ahwa, Riau, 2015, hlm. 182

penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut atau jika tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

- d. Berdasarkan Pasal 34, dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

3. Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya, dan mengizinkan orang lain untuk memperbanyak ciptaannya namun tetap harus mengikuti ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai Pemegang Hak Cipta diatur dalam Bab IV dimulai dari pasal 35 sampai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimana disebut sebagai Pemegang Hak Cipta adalah :

- a. Pasal 35, pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah, dengan ketentuan bila ciptaan digunakan secara komersial mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.
- b. Pasal 36, jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta kecuali apabila diperjanjikan lain antar kedua belah pihak.
- c. Pasal 37, ciptaan yang berasal dari badan hukum dan telah dilakukan pengumuman atau pendistribusian tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum tersebut.
- d. Pasal 38 ayat (1), Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional.
- e. Pasal 39 ayat (1), Negara sebagai pemegang Hak Cipta apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum dilakukan pengumuman.
- f. Pasal 39 ayat (2), suatu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya terdapat nama aliasnya atau nama samaran penciptanya, maka Hak Cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.

4. Hak Moral dan Hak Ekonomi dari Pencipta

Hak yang dimiliki seorang pencipta yaitu terbagi menjadi :

a. Hak Moral

Hak Moral merupakan pengakuan bahwa suatu Ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si Pencipta dan bahwa keterkaitan antara Pencipta dan Ciptaannya harus dihargai.⁴⁹ Hak hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta, mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak – hak ekonomi (*economic rights*).⁵⁰

Hak Moral juga memberi pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi eksploitasi ciptaanya, terutama dari dimensi moral. Misalnya, hak untuk meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan atau *right paternity*. Berdasarkan hak moral itu pula pencipta dapat melarang orang lain mengubah atau mengurangi ataupun memperlakukan ciptaanya secara tidak tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah *right of integrity*.⁵¹ Hak Moral Pencipta terkait masa berlaku, terdapat dua ketentuan berbeda, yakni hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dan keberlakuannya bergantung pada masa berlaku hak cipta atas masing-masing ciptaan yang bersangkutan.⁵²

Hak Moral Pencipta terdiri dari dua jenis yaitu pertama hak maternitas

⁴⁹Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 123.

⁵⁰Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 57

⁵¹Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁵²Sarah Firka Khalistia *et al*, “*Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial*”, *Padjajaran Law Review*, Universitas Padjadjaran, Vol.9, No.1, 2021, hlm. 3.

dan kedua adalah hak integritas.⁵³ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

b. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi ialah hak yang dipunyai oleh seseorang pemilik hak cipta guna memperoleh utilitas ekonomi atas sesuatu karya ciptaan yang telah dibuat.⁵⁴ Hak ini dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan perundang-undangan yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi.⁵⁵ Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal

⁵³Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 40-41.

⁵⁴Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung “*Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*”, Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.9, No.7, 13 Mei 2021, hlm. 1089.

⁵⁵Vanessa C. Rumopa, “*Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Rex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Vol.6, No.3, 2017, hlm. 46.

9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a) Penerbitan Ciptaan;
- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan Ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;
- h) Komunikasi Ciptaan;
- i) Penyewaan Ciptaan.

5. Ciptaan yang dilindungi

Ciptaan berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah :

Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemikiran atau ide yang belum diwujudkan tidak dilindungi dalam hak cipta karena belum terwujudnya pemikiran atau ide tersebut.

Ciptaan yang dilindungi hak cipta harus memiliki bentuk yang khas (*unique*), bersifat pribadi (*personal*) dan menunjukkan keaslian (*original*) yang berbentuk nyata (*fixed*) sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat di lihat, di baca, di dengar.⁵⁶

⁵⁶Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.16.

Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang terdiri atas :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. karya seni terapan.
- h. karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. karya seni batik atau seni motif lain.
- k. karya fotografi.
- l. Potret.
- m. karya sinematografi.
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. permainan video.
- s. Program Komputer.

6. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral tanpa izin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak memberikan definisi pelanggaran Hak Cipta secara langsung. Secara *a contrario* juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan

(*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair dealing*). Pada dasarnya pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan menjadi pelanggaran langsung (*direct infringement*), pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringements*), dan pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*), seperti di jelaskan di bawah ini :⁵⁷

a. Pelanggaran Langsung

Pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya asli yang ditiru, jika merupakan *substancial part* adalah pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.

b. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan

Pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization infringement*) ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (*an sich*) itu sendiri. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebaskan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan di mana pelanggaran Hak Cipta itu terjadi, antara lain :

- 1) Pemasok pita kosong (*supplier blank tape*).
- 2) Pihak Universitas atau kantor.
- 3) Pihak penyedia jasa internet (*internet service provider*).

c. Pelanggaran Tidak Langsung

Pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) tolak ukur yang dipakai adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya

⁵⁷Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Op.Cit, hlm. 215-220.

mengetahui” bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar Hak Cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran. Seperti memutar musik yang seharusnya pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan royalti.

Berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, adanya beberapa pengecualian dalam pelanggaran Hak Cipta, yaitu, Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- 1) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- 2) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.
- 3) Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

4) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada prinsipnya memiliki dua ciri utama. Ciri pertama adalah adanya unsur kesengajaan dan tanpa hak melakukan pengumuman, penggandaan, atau pemberian izin untuk hal tersebut. Kedua, dengan adanya unsur kesengajaan dalam memamerkan, menyebarkan, atau menjual kepada khalayak publik suatu karya cipta yang masih dilekati hak cipta penciptanya.⁵⁸

C. Sinematografi

1. Pengertian Sinematografi

Sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m pada penjelasan pasal bahwa karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Sinematografi menurut kamus ilmiah serapan bahasa Indonesia, sinematografi diartikan sebagai sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau sebagai ilmu, teknik, dan seni pengambilan gambar film dengan

⁵⁸Ayuta Puspa Citra Uzama, "Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional : Utopis atau Logis?", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol.3, No.2, 2020, hlm. 99.

sinematograf (kamera untuk pengambilan gambar dan alat untuk memproyeksikan berbagai gambar film).⁵⁹ Secara etimologi atau asal-usul kata, sinematografi berasal dari bahasa Latin yaitu *Kinema* yang berarti gerak, *Photos* yang berarti cahaya, dan *graphos* yang berarti lukisan atau tulisan. Sinematografi dapat diartikan sebagai aktivitas melukis gerakan dengan bantuan cahaya.⁶⁰ Film merupakan hasil karya dari kegiatan sinematografi.

Dasar pembuatan suatu karya sinematografi dalam perkembangannya mengalami pergeseran yang bermula pada analog kemudian menjadi digital. Perkembangan teknologi yang mendukung, menjadikan pembuatan dan penyebaran karya sinematografi menjadi lebih mudah sehingga membuat film dapat dinikmati di mana saja dan melalui berbagai platform.⁶¹

2. Unsur-Unsur Sinematografi

Unsur-unsur sinematografi terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang sebagai berikut :⁶²

a. Unsur Utama

Unsur utama terdiri dari visual gerak, audio, dan jalan cerita.

⁵⁹M Fadli Yanuar Lubis dan Sri Wahyuni, “Penerapan Sinematografi Pada Film Pilar”, Jurnal FSD, Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 440.

⁶⁰Cicin Wiswanti dan Unik Hanifah Salsabila, “Penggunaan Sinematografi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)”, Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI, Universitas Ahmad Dahlan, Vol.3, No.20, 2020, hlm. 100.

⁶¹Tangguh Okta Wibowo, “Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik”, Jurnal Kajian Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Vol.6, No.2, Desember 2018, hlm. 193-194.

⁶²Estu Miyarso, “Peran Penting Sinematografi Dalam Pendidikan Pada Era Teknologi Informasi Dan Komunikasi”, Jurnal Majalah Pendidikan, 2011, hlm. 3-4.

- 1) Visual gerak, berupa lambang-lambang komunikasi visual yang disajikan dengan metode Fotografi yaitu "tanpa cahaya, maka tak ada gambar". Bentuk komunikasi tersebut dapat berupa tampilan visual secara verbal maupun non-verbal yang mengandung nilai estetik, artistik, maupun dramatik.
- 2) Audio, seiring dengan perkembangan zaman, sinematografi merupakan bentuk produk teknologi audiovisual pertama yang memadukan unsur audio dan visual. Saat ini unsur audio berperan besar untuk memperjelas maupun mempertegas pesan informasi maupun komunikasi yang terkandung pada unsur visual sinematografi.
- 3) Jalan Cerita, tidak seperti gambar diam yang dapat ditafsirkan sendiri oleh yang melihatnya (satu gambar mewakili seribu kata), suatu karya sinematografi relatif memiliki makna yang universal dari berbagai penonton yang melihatnya. Hal ini ditunjukkan melalui rangkaian gambar bergerak yang mengandung urutan jalan cerita. Namun, jalan cerita juga terikat dan dibatasi oleh keterbatasan waktu atau durasi film.

b. Unsur Penunjang

Unsur penunjang film dalam sinematografi terdiri atas setting, properti dan efek.

- 1) Setting atau lingkungan tempat pengambilan gambar. Set adalah tata ruangan yang menjadi obyek visual untuk tiap adegan.

Merupakan unsur penguat jalan cerita baik yang diambil secara alami maupun didesain sedemikian rupa (buatan) sebagai bagian dari properti. Agar tidak terjadi salah paham tentang ukuran, warna, riasan dan jumlah perabot dalam sebuah set, konfirmasi ulang dengan sutradara dan penata fotografi.

- 2) Properti, meliputi kostum, tata rias, dan segala perlengkapan yang diperlukan untuk lebih memberikan kesan alami maupun dramatis pada cerita yang akan direkam melalui kamera atau di luar frame kamera, termasuk segala peralatan dan perlengkapan produksi yang diperlukan.
- 3) Efek, meliputi efek gambar, suara, cahaya, transisi waktu, hingga spesial efek yang didesain secara animasi melalui program komputer agar lebih memberikan kesan dramatis pada cerita.

3. Pengertian Film

Film berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman bahwa Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film sebagai media komunikasi massa termasuk dalam dalam karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m sebagai karya sinematografi.

Karya berupa film terwujud hasil pemikiran intelektual seseorang dengan usahanya sendiri berupa pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya. Film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman, sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia Internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi.⁶³ Film mampu bercerita banyak dalam waktu singkat, karena ketika menonton film penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi khalayak.⁶⁴

4. Jenis-Jenis Film

Jenis atau *genre* film antara lain dapat dilihat dari segi isinya, target penonton, tokoh pemerannya, dan durasi waktu tayangannya.⁶⁵

- a. Isinya, *genre* film dibedakan menjadi film fiksi (cerita rekaan) dan non fiksi (kisah nyata termasuk dokumentasi, news, dan gambar faktual). Film non fiksi adalah film dokumenter, film ini berisi

⁶³Himawan Pratista, *Memahami Film Edisi 2*, Montase Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 12.

⁶⁴Rahman Asri, "Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)", Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol.1, No.2, 2020, hlm. 74.

⁶⁵Estu Miyarso, "Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi dan Komunikasi", Jurnal Dinamika Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.18, No.2, 2011, hlm. 6.

tentang alam, segala kehidupan flora dan fauna maupun manusia yang beragam. Sedangkan kelompok film fiksi mencakup drama, suspense atau action, science fiction, horor dan film musikal. Film “Keluarga Cemara” hasil produksi PT.Visinema Pictures termasuk film fiksi.

- b. Penonton yang ditargetkan, film dalam menargetkan penonton terbagi menjadi beberapa kategori yaitu film anak, remaja, dewasa dan segala umur. Film “Keluarga Cemara” hasil produksi PT.Visinema Pictures termasuk film untuk semua umur.
- c. Pemerannya, pemeran film dibedakan menjadi dua kelompok yaitu film yang ditokokhkan secara animasi dan non animasi. Pemeran bertugas untuk memerankan karakter atau tokoh sesuai dengan yang tertulis pada naskah, pemeran memiliki tugas utama untuk membawa emosi penonton sesuai dengan yang pemeran mainkan.⁶⁶
- d. Durasi, dalam segi durasi film bisa dikelompokkan menjadi film panjang dan film pendek. Film panjang biasanya berdurasi 60 menit atau lebih. Film pendek sesuai kesepakatan beberapa festival film berdurasi kurang dari 60 menit. Spot iklan, video klip, film pembelajaran (intruksional), film *independent* (indie film) termasuk dalam kategori film pendek karena durasinya kurang dari 40 menit.

⁶⁶Sun Education Group, “Peran Penting Di Balik Layar Sebuah Film, Ada Sekolah Khususnya!”, <https://suneducationgroup.com/app/sun-media-app/news-app/pembuatan-film-memb-utuhkan-tokoh-tokoh-ini/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB

BAB III

TINJAUAN FILM YANG DISEBARLUASKAN DI APLIKASI MEDIA

SOSIAL TELEGRAM

A. Gambaran Umum Telegram

1. Profil Telegram

Telegram merupakan aplikasi pesan instan multiplatform berbasis *cloud* yang gratis dan bersifat nirlaba. Aplikasi Telegram banyak tersedia untuk beragam sistem operasi seperti Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch, serta perangkat komputer seperti Windows, MacOS, dan Linux.⁶⁷ Telegram dikembangkan oleh perusahaan Telegram Messenger LLP didukung wirausahawan Rusia Pavel Durov. Kode *client-side* Telegram bersifat gratis, sedangkan *server-side* tertutup dan hanya dimiliki perusahaan. Layanan Telegram juga menyediakan API untuk pengembang (developers) agar dapat membuat stiker animasi, perubahan tampilan, widgets, hingga bot.⁶⁸

Perusahaan Telegram Messenger LLP dengan aplikasi Telegram dimulai di Rusia oleh dua bersaudara Nikolai dan Pavel Durov. Nikolai Durov fokus menciptakan protokol MTPProto yang menjadi dasar-dasar

⁶⁷Achmad Syukur Albar dan Maniso Mustar, “Aplikasi Telegram Dalam Difusi Informasi E-Journal Di Departemen Obstetri dan Ginekotologi FKKMK UGM”, Jurnal Media Informasi, Universitas Gadjah Mada, Vol.28, No.1, 1 Juni 2019, hlm. 4.

⁶⁸Galuh Putri Riyanto, “Mengenal Telegram, Aplikasi Chat yang Dilirik Sebagai Pengganti WhatsApp”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/13/19150027/mengenal-telegram-aplikasi-chat-yang-dilirik-sebagai-pengganti-whatsapp?page=all>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2022, Pukul 22.00 WIB.

dari pengembangan Telegram, sementara Pavel Durov memberikan dukungan dan infrastruktur serta pendanaan bersama mitranya Digital Fortress Axel Neff sebagai salah satu pendirinya (*co-founder*).⁶⁹ Perusahaan ini terdaftar sebagai LLP (*Limited Liability Partnership*) di Inggris dan LLC (Perseroan Terbatas) di Amerika. Ia tidak mengungkapkan di mana mereka menyewa kantor, dengan alasan kebutuhan untuk melindungi tim dari pengaruh yang tidak perlu serta melindungi pengguna dari permintaan data pemerintah. Informasi pers yang didapatkan, Telegram memiliki karyawan di St. Petersburg dan tim saat ini berbasis di Dubai, United Arab Emirates.⁷⁰

Tanggal 14 Agustus 2013, Telegram di luncurkan ke perangkat iOS. Kemudian disusul untuk perangkat Android pada tanggal 20 Oktober 2013. Berselang dua bulan peluncuran, Telegram memiliki 100.000 pengguna aktif harian. Pada 24 Maret 2014, Telegram berhasil menjangkau pengguna dengan total pengguna bulanan mencapai 35 juta dan pengguna aktif harian yang mencapai 15 juta. Februari 2016, Telegram sukses memiliki 100 juta pengguna aktif bulanan, dengan 350 ribu pengguna baru mendaftar setiap hari, mengirimkan 15 milyar pesan

⁶⁹Jaka Purnama Sidi, Dwi Sakethi, dan Bambang Hermanto, “Pengembangan Sistem Pencarian Informasi Pada Hadist Riwayat Bukhari”, Jurnal Komputasi, FMIPA Universitas Negeri Lampung, Vol.4, No.2, 2016, hlm. 89.

⁷⁰Danang Arradian, “Telegram, Aplikasi Buatan Rusia Yang Justru Jadi Senjata Presiden Ukraina”, <https://tekno.sindonews.com/read/705307/207/telegram-aplikasi-buatan-rusia-yang-justru-jadi-senjata-presiden-ukraina-1646633028/10>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2022, pukul 23.15 WIB.

setiap hari.⁷¹ Pada tanggal 21 Juni 2022, Telegram mengumumkan telah mencapai 700 juta pengguna aktif bulanan dan meluncurkan Telegram Premium. Peningkatan pengguna aplikasi Telegram karena fitur yang ada di aplikasi Telegram berbeda dengan aplikasi lainnya dan memudahkan pengguna.⁷²

Telegram tanggal 21 Juni 2022 meluncurkan Telegram Premium dengan beberapa fitur unggulan pengguna Telegram premium harus membayar biaya berlangganan sebesar Rp.73.000,00 per bulannya untuk bisa menggunakan dan mendapatkan fitur pada Telegram Premium. Telegram premium salah satu fitur unggulannya yaitu dapat mengirimkan ukuran file hingga 4 GB per file dibandingka Telegram biasa yang hanya 2 GB per file.⁷³

2. Fitur Aplikasi Telegram

Beberapa fitur aplikasi Telegram yaitu :⁷⁴

a. *Secret Chat*

Secret chat adalah fitur chat rahasia yang dihadirkan Telegram untuk memastikan privasi dan keamanan berkomunikasi antar pengguna.

Fitur ini menggunakan teknologi *client-to-client* dengan protokol keamanan MTProto, teknologi ini membuat komunikasi antara

⁷¹Rudi Dian Arifin, "Pengertian Telegram-Sejarah, Fitur, Kelebihan, Fungsi, dll", <https://dianisa.com/pengertian-telegram/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB.

⁷²Telegram, "700 Juta Pengguna dan Telegram Premium", <https://telegram.org/blog/700-million-and-premium/id>, diakses pada 25 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB.

⁷³Giovani Dio Prasasti, "Harga Telegram Premium di Indonesia Diungkap, Rp 73 Ribu per Bulan", <https://www.liputan6.com/teknoread/4991963/harga-telegram-premium-di-indonesia-diungkap-rp-73-ribu-per-bulan>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB.

⁷⁴Rudi Dian Arifin, "Pengertian Telegram-Sejarah, Fitur, Kelebihan, Fungsi, dll", *Op.cit.*

pengguna tidak akan tersimpan di server cloud Telegram, sedangkan untuk chat Telegram default atau chat tidak rahasia semuanya akan tersimpan di cloud. Pengguna Telegram dengan secret chat tidak diizinkan mengambil gambar atau *screenshot*.

b. Grup Telegram

Telegram memungkinkan pengguna untuk membuat grup yang dapat menampung hingga 200 ribu anggota, berbeda dengan aplikasi WhatsApp yang hanya dapat menampung 256 Anggota dan setelah ada pembaharuan aplikasi dapat menampung 512 anggota untuk versi terbaru dari aplikasi tersebut.

c. *Channel* Telegram

Telegram memungkinkan pengguna untuk membuat channel, fitur ini diluncurkan pada bulan September tahun 2015 dan diperuntukan untuk membangun suatu komunitas tertentu dengan jumlah yang banyak. Fungsi channel mirip dengan Grup, namun hanya pembuat channel yang dapat mengirim pesan. Channel Telegram digunakan untuk penyebaran informasi satu arah (*broadcast*) berupa tulisan, foto, video, serta jenis file lainnya secara cepat dan instan.

d. BOT Telegram

Bot adalah akun Telegram yang dioperasikan oleh sebuah program otomatis. Bot diluncurkan oleh Telegram pada bulan Juni 2015 untuk para developers (pengembang pihak ketiga) untuk membuat akun Bot. Bot Telegram dikembangkan untuk beragam kebutuhan, mulai

dari game, translate bahasa, donwload file, hingga pembayaran (payment) yang didukung oleh beberap provider tertentu seperti Apple Pay, Paymentwall, Yandex, Money, Stripe, Ravepay, dan lainnya. Contoh dari penggunaan Bot Telegram ketika pengguna berkirim pesan ke bot dengan perintah yang dipahami Bot makan Bot akan menjawab pesan tersebut secara langsung (otomatis). Fitur BOT Telegram salah satunya digunakan saat pembelajaran jarak jauh untuk mengabsen mahasiswa, fitur pollr BOT Telegram ini tersedia pada *smarthphone* dan Telegram desktop, fitur *pollr Bot* Telegram lebih spesifik terdapat kolom pilihan masuk, telat, izin, sakit yang telah dibuat oleh dosen.⁷⁵

3. Kelebihan Aplikasi Telegram

Adapun kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Telegram diantaranya:⁷⁶

a. Tingkat Keamanan Terbaik

Telegram menggunakan teknologi keamanan terbaik yang dikembangkan oleh Nikolai Durov bersama dengan tim. Teknologi enkripsi simetrik MTProto dengan enkripsi AES 256-bit, RSA 2048 dan Diffle-Hellman. Telegram bersifat *open source* sehingga peneliti mampu memantau dan menganalisis apakah aplikasi yang dikembangkan aman atau tidak.

⁷⁵Suchaina dan M.Bayu Firmansyah, “Aplikasi Telegram Sebagai Interaksi Pembelajaran Di Era Digitalisasi”, Jurnal Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional 2021, Universitas PGRI Wiranegara, Vol.1, No.1, 01 Agustus 2021, hlm. 445.

⁷⁶Kawakibul Qamar dan Selamat Riyadi, “Efektivitas Blended Learning Menggunakan Aplikasi Telegram”, Jurnal Ilmu Tarbiyah, Universitas Kanjuruhan Malang, Vol.7, No.1, 1 Januari 2018, hlm. 6-7.

b. Penyimpanan File Berbasis *Cloud*

Penyimpanan ini mencakup pesan yang dikirim oleh para pengguna seperti tulisan, foto, video, dokumen, dan jenis file lainnya tersimpan di *cloud* server milik Telegram. Pengguna dapat mengakses serta mengunduh pesan dan file secara lengkap melalui beragam perangkat yang digunakan, baik komputer ataupun *smartphone*.

c. Pengiriman File Dengan Ukuran Besar

Telegram memiliki batas pengiriman file yang besar yakni sebesar 2 GB per file. Adanya kapasitas sebesar itu mempermudah dalam pengiriman foto, video, dokumen maupun jenis format lainnya.

d. Kapasitas Grup Lebih Besar

Pada awal mulanya telegram hanya dapat menampung 5000 anggota, seiring dengan adanya pembaruan kini batas anggota telegram pada tiap grup sebanyak 200.000 anggota. Khusus untuk channel Telegram kapasitas anggotanya bisa ratusan ribu hingga jutaan karna tidak adanya batas seperti pada grup Telegram.

B. Penyebarluasan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Kronologi Kasus Penyebarluasan Film pada Aplikasi Telegram milik

PT. Visinema Pictures

Kehadiran aplikasi Telegram memeberikan dampak baik dan buruk bagi perkembangan teknologi di Indonesia dengan adanya beberapa fitur andalan yang hadir, namun dengan adanya beberapa fitur yang membawa

dampak tidak baik bagi karya sinematografi berupa film baik untuk pencipta dan pemegang Hak Cipta yaitu dengan adanya penyebarluasan film pada aplikasi Telegram.

Film termasuk hasil kekayaan intelektual seseorang dengan usahanya sendiri berupa pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Hasil kekayaan intelektual berupa film diberikan perlindungan oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta termasuk suatu karya sinematografi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m.

Kekayaan Intelektual melindungi setiap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diatur secara lengkap dalam Pasal 40 ayat (1). Adapun hasil karya yang tidak diberikan perlindungan oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seperti hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan, alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Film hasil PT. Visinema Pictures sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta Keluarga Cemara, Story of Kale, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI), Filosofi Kopi, dan Mantan Manten. Film-film tersebut sudah di daftarkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang artinya mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun film tersebut masih dibajak dan tidak adanya tindakan dari Telegram membuat film tersebut dapat ditonton secara gratis pada aplikasi Telegram.

Aditya Fernando Phasyah diajarkan oleh kakaknya Robby Bhakti Pratama yang masih buron karena sedang berada di kamboja untuk mengunggah dan update film-film bajakan dalam platform DUNIAFILM21 dengan mengirimkan username dan password menggunakan Facebook. Aditya Fernando Phasyah sejak tahun 2018 telah membajak 3.000 judul film lokal dan impor. Pembajakan film keluarga cemara yang dilakukan oleh Aditya Fernando Phasyah dan Robby Bhakti Pratama menyebarkan film melalui platform website <http://95.217.177.179/> atau DUNIAFILM21 serta ditemukannya grup pada aplikasi Telegram dengan nama yang sama DuniaFilm21 menyebarkan film hasil PT. Visinema Pictures. Film yang disebarluaskan tanpa seizin menimbulkan kerugian kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta serta kepada negara dan pekerja kreatif.

2. Penyelesaian Hukum Penyebarluasan Film pada Aplikasi Telegram milik PT. Visinema Pictures

PT. Visinema Pictures sekitar bulan April 2020 mengetahui perbuatan Aditya Fernando Phasyah dan Robbi Bhakti Pratama atas dugaan pembajakan film Keluarga Cemara serta film lainnya dan membuat laporan pada kepolisian diwakili oleh Putro Mas Gunawan SN, S.Sos.

sebagai manager distribusi PT.Visinema Pictures. Aditya Fernando Phasyah ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 23:00 WIB di Jalan Wahyu Gang Bumi Putra, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi selatan, Kota Jambi dengan beberapa perangkat yang digunakan untuk disebarluaskannya film hasil pembajakan tersebut.

Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Nomor: 762/Pid.B/2020/PN-JMB, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 kepada Aditya Fernando Phasyah. Mas Putro Gunawan selaku manager distribusi selaku pelapor mewakili perusahaan PT.Visinema Pictures adanya aplikasi Telegram ini sebagai ladang baru adanya penyebarluasan film pembajakan, film PT.Visinema Pictures bukan hanya Keluarga Cemara masih banyak lagi yang dibajak dan disebarluaskan.⁷⁷ Berdasarkan hal tersebut hingga saat ini belum adanya tindakan tegas dan inovasi dari pihak Telegram terhadap orang yang membuat grup dan channel untuk mengupload dan menayangkan film secara gratis dan berbayar merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta.

⁷⁷Transkrip Wawancara dengan Mas Putro Gunawan sebagai Manager Distribusi PT.Visinema Pictures melalui aplikasi Zoom, pada Kamis 24 Maret 2022.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM YANG
DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM
SELAMA COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

A. Perlindungan Hukum Sinematografi Film Yang Disebarluskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Film termasuk karya sinematografi yang mendapatkan perlindungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Sebagaimana yang telah diuraikan Bab II dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m bahwa Sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Sinematografi diartikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau sebagai ilmu, teknik, dan seni pengambilan film dengan sinematograf (kamera untuk pengambilan gambar dan alat untuk memproyeksikan berbagai gambar film). Sinematografi dapat diartikan sebagai aktivitas melukis gerakan dengan bantuan cahaya dan film merupakan hasil karya dari kegiatan sinematografi.

Film dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang perfilman, bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan

pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Berdasarkan hasil penelitian, film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama Covid-19 hasil produksi PT.Visinema Pictures adalah film Keluarga Cemara Tahun 2019 dan Story of Kale tahun 2020 yang dilakukan oleh Aditya Fernando Phasyah dan Robby Bhakti Pratama. Dalam bahasan ini akan dibahas mengenai kedua film yang disebarluaskan pada aplikasi Telegram, sebagai berikut :

Film pertama yang disebarluaskan dalam Aplikasi Telegram yaitu Keluarga Cemara, film Keluarga Cemara rilis tanggal 3 Januari 2019. Menurut Pasal 63, waktu perlindungan yang diberikan selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkannya, artinya keluarga cemara mendapatkan perlindungan sejak diumumkan yaitu pada 3 Januari 2019 sampai dengan berakhirnya perlindungan 3 Januari 2069. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mensyaratkan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta film keluarga cemara sudah dicatatkan pada pangkalan data kekayaan intelektual (DJKI) pada tanggal 20 Desember 2019, dengan pencatatan ini dapat memberikan seperti hak eksklusif dan memilih hak-hak seperti hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan berupa hak eksklusif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif ini sebagaimana juga dijelaskan dalam Bab II berupa hak ekonomi dan hak moral, bahwa hak ekonomi dimiliki seorang pemilik hak cipta guna memperoleh utilitas ekonomi atas suatu karya ciptaan yang telah dibuat. Sedangkan hak moral pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si Pencipta dan keterkaitan antara pencipta dengan ciptaannya harus dihargai. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta dianggap sebagai Pencipta diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 34. Pemegang Hak Cipta sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab II Pasal 1 angka (4) dan juga diatur dalam Bab IV dimulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 39, Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sedangkan ciptaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab II, adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemikiran atau ide yang belum diwujudkan tidak dilindungi dalam hak cipta karena belum terwujudnya pemikiran atau ide tersebut.

Hak eksklusif tersebut dimiliki oleh pencipta, dalam penelitian ini baik Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari karya sinematografi film Keluarga Cemara adalah PT.Visinema Pictures dan Angga Dwimas Sebagai Direktur Utama PT.Visinema Pictures. Film Keluarga Cemara telah dilakukan pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor Hak Cipta EC00202006417. Proses pencatatan ciptaan Keluarga Cemara dibantu proses pencatatan Hak Cipta oleh Lembaga Hukum atau rekan Firma Hukum M&Partners yang dibantu langsung oleh pak Muhammad Aris Marasabessy.

Film kedua yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram yang dilakukan Aditya Fernando Phasyah adalah film Story of Kale. Berdasarkan Pasal 63 waktu perlindungan yang diberikan yaitu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan dalam hal ini ciptaan yang dilindungi yaitu film Story of Kale. Dengan demikian film Story of Kale mendapatkan perlindungan semenjak diumumkannya yaitu pada 23 Oktober 2020 sampai dengan berakhirnya perlindungan 23 Oktober 2070. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari karya sinematografi film Story of Kale adalah PT.Visinema Pictures dengan pencipta Angga Dwimas dengan nomor Hak Cipta EC00202044481 dan Pemegang Hak Cipta PT.Visinema Pictures dengan pencipta M. Irfan Ramli dengan nomor Hak Cipta EC00202044462.

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam Bab I, Pandemi Covid-19 merubah cara masyarakat untuk menonton film. Masyarakat beralih dengan menonton film secara digital akibat dari penutupan bioskop yaitu dengan membayar

biaya untuk menonton film seperti dalam aplikasi Netflix dan Disney+Hotstar agar tidak terpapar Covid-19 dan mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari kerumunan. Di samping adanya biaya untuk menonton film tidak semua masyarakat ingin mengeluarkan biaya untuk menonton terutama ditambah penghasilan yang terdampak selama Covid-19 dan mencari jalan alternatif agar bisa tetap menonton film yaitu dengan menonton film melalui aplikasi Telegram.

Film-film tersebut, diketahui telah disebarluaskan melalui aplikasi Telegram oleh Aditya berdasarkan penelitian yang dilakukan karena ditemukan pada akun dunia film21 milik Aditya. Aditya melakukan pelanggaran berupa disebarluaskannya film keluarga cemara dan story of kale secara penuh dan gratis pada aplikasi Telegram. Pelanggaran yang dilakukan Aditya terhadap kedua film seperti keluarga cemara dan story of kale terhadap hak ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, Aditya tidak memiliki izin terhadap hak ekonomi yang dimiliki seorang pencipta dan pemegang hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta terutama Hak Ekonomi adalah hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptannya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a) Penerbitan Ciptaan;
- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

- c) Penerjemahan Ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;
- h) Komunikasi Ciptaan;
- i) Penyewaan Ciptaan.

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran di atas tindakan yang dilakukan Aditya tersebut yaitu termasuk pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki Pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Aditya melakukan perbuatan yang melanggar hukum 4 (empat) hak ekonomi seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan.

Aditya melakukan penerbitan ciptaan tidak atas izin pemilik Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya yaitu Aditya melakukan penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu Salinan ciptaan atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun baik secara permanen atau sementara dalam hal ini salinan film milik PT.Visinema Pictures. Pendistribusian ciptaan atau salinannya yaitu merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengederan, dan atau penyebaran ciptaan namun Aditya tidak memiliki hak tersebut dan menyebarluaskan melalui Aplikasi Telegram. Pengumuman ciptaan dilakukan Aditya

menggunakan alat elektronik yang membuat film milik PT.Visinema Pictures dapat dilihat oleh orang lain secara penuh dan gratis pada aplikasi Telegram yang membuat kerugian kepada pencipta atas ciptaannya.

Akibat dari Tindakan Aditya tersebut mengakibatkan bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian materiil yang seharusnya dapat diterima sebagai keuntungan atas hak ciptaannya. Keuntungan tersebut berupa royalty sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang dilakukan Aditya mendapatkan keuntungan yaitu berasal dari iklan yang akan ditayangkan, sebelum iklan ditayangkan pemilik iklan harus melakukan pembayaran ke Aditya dengan tarif terendah sebesar Rp. 1.500.000 dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000 dengan durasi penayangan selama 30 hari. Aditya mendapatkan penghasilan uang setelah dibagi rata yaitu sekitar Rp.2.000.000 hingga Rp.3.000.000 untuk perbulannya. Tarif tersebut akan di transfer oleh pemilik iklan ke Aditya bisa melalui rekening BCA, BNI atau Mandiri. Bahwa keuntungan yang didapatkan melalui iklan tersebut dibagi rata dengan kakaknya yang masih buron karena berada di negara Kamboja bekerja sebagai SEO (jabatan yang terkait dengan *searchengine*, *developer*, *webmaster*, *web designer*, sosial media dan pemilik toko online).

Berdasarkan penelitian, keuntungan ekonomi yang dihitung sebagai royalti tersebut melalui keuntungan yang didapatkan Aditya pada Aplikasi Telegram berasal dari Iklan dan biaya join atau untuk masuk channel atau grup privat, karena ketika grup atau channel semakin banyak pengikutnya akan mendapatkan tawaran *paid promote*. Untuk besaran biaya yang diperlukan join grup dan channel Telegram di rentang harga Rp.30.000.000 sampai dengan Rp.80.000.000 sedangkan untuk iklan berdasarkan wawancara dengan admin channel dan grup film Telegram yang dilakukan Avif Nur Aida admin Telegram yaitu di rentang harga sekitar Rp.20.000 sampai dengan Rp.40.000 untuk satu kali berupa penayangan iklan atau paid promote yang akan ditayangkan selama 1x24 jam.⁷⁸

Aditya dan kakaknya mendapatkan keuntungan-keuntungan, disisi lain keuntungan yang di dapatkan sebagaimana di atas, membawa dampak terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam hal ini salah satunya adalah PT.Visinema Pictures mengakibatkan pendapatan mereka menjadi berkurang karena tidak terpenuhinya hak yang seharusnya mereka terima yaitu hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 atau prinsip ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II prinsip ekonomi Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya

⁷⁸Avif Nur Aida, "Sejumlah Pertanyaan untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram", <https://siarpersma.id/sejumlah-pertanyaan-untuk-admin-saluran-film-ilegal-di-telegram/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 10.40 WIB.

karena akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* atau *technical fee*.

Pelanggaran yang disebut di atas, tidak terlepas dari aplikasi Telegram yang menjadi wadahnya, data dari Telegram FAQ yaitu menyediakan jawaban untuk pertanyaan mendasar mengenai Telegram. Telegram menyatakan bahwa ketika pengguna aplikasi telegram mengunggah dokumen dalam hal ini dokumen berbentuk film pada grup atau channel bukan merupakan bagian dari inti penyelenggaraan aplikasi telegram. Dengan demikian, pengelolaan dokumen yang diunggah tersebut dilakukan oleh pengguna telegram itu sendiri. Semua obrolan dalam *secret* chat baik pribadi dan grup tidak bisa diproses, namun pengguna bisa melaporkan kepada Telegram jika menemukan konten, channel atau *bot* yang bersifat publik ke dmca@telegram.org. Telegram akan melakukan pemeriksaan secara hukum dan menghapusnya apabila diperlukan.

Telegram adalah sebagai wadah dan mengenai data atau dokumen seperti film yang disebar oleh pengguna diluar pengembangan aplikasi Telegram, jadi pengguna sendiri yang memiliki pengelolaan terhadap data atau dokumen seperti film pada aplikasi Telegram. Telegram tetap akan melakukan pemeriksaan konten pada grup atau channel publik namun mengenai dihapusnya atau tidaknya konten seperti pelanggaran hak cipta tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut, namun yang pasti ketika data atau film tersebut disebar melalui grup atau chat *privat* Telegram tidak dapat melakukan tindakan apapun.

Sehubungan dengan penelitian ini, juga menggunakan data primer berupa wawancara. Dalam upaya untuk mengetahui adanya penyebarluasan film secara tanpa hak, peneliti melakukan wawancara terhadap pengguna Telegram dengan menggunakan teknik sampel yang dikumpulkan melalui *google form* 21 orang pengguna Telegram. Isi dari pertanyaan dalam *google form* tersebut meliputi alasan-alasan pengguna menonton film dalam Telegram dan hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut :

Sampel *google form* mendapatkan hasil pengguna Telegram sejumlah 21 orang, di urutan pertama di rentang umur 22 tahun sampai dengan 28 tahun dengan persentase sebanyak 55%, di urutan persentase kedua dengan persentase sebanyak 35% di umur 17 tahun sampai dengan 22 tahun, dan di urutan ketiga atau paling rendah rentang umur dibawah 17 tahun dan diatas 28 tahun. Hasil dari questioner ini mendapatkan alasan atau sebab menonton film melalui aplikasi Telegram diantaranya kualitas yang bagus atau jernih, tidak kena *takedown*, gratis, lebih *update* serta menonton film dengan total durasi secara keseluruhan mulai 2 jam sampai dengan 6 jam, keseluruhan hasil dari questioner ini bahwa pengguna tidak mengetahui bahwa film dalam Telegram tersebut adalah hasil pembajakan yang termasuk pelanggaran Hak Cipta.

Sehubungan dengan adanya pelanggaran film seperti yang telah diuraikan diatas peneliti melakukan wawancara dengan responden bapak Putro Mas Gunawan sebagai Manager Distribusi PT.Visinema Pictures. PT. Visinema Pictures adalah bahwa sebagai pihak rumah produksi sebagai Pencipta dan

Pemegang Hak Cipta mengetahui adanya pembajakan film hasil karya PT.Visinema Pictures pada Website dan Telegram. Film yang dibajak bukan hanya satu namun lebih dari satu film milik PT.Visinema Pictures yang dibajak lalu disebarluaskan melalui Telegram. Namun pak Putro mengatakan bahwa Telegram paling sulit untuk ditindak karena Telegram unik, pertama aplikasi platform sendiri membebaskan setiap orang untuk membebaskan pengguna untuk berkreasi di aplikasi tersebut dan mereka berjanji tidak akan menindak melanggar privasi penggunanya berbeda dengan Whatsapp.⁷⁹

Film-film hasil PT.Visinema Pictures yang disebar pada aplikasi Telegram ditayangkan secara penuh atau tanpa adanya potongan film, hal ini dapat terjadi karena adanya fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Telegram yaitu pengiriman 2GB per file yang kemudian digunakan untuk mengupload film pada Grup dan Channel Telegram. Berdasarkan data pada situs Google PT.Visinema Pictures melaporkan Aditya Fernando Phasyah ke kepolisian diwakili oleh Distribusi Manager Putro Mas Gunawan ke kepolisian atas pembajakan film keluarga cemara yang disebarluaskan tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta.⁸⁰

Kerugian yang diakibatkan dari adanya pembajakan tersebut peneliti berdasarkan hasil wawancara dari responden yaitu pihak PT.Visinema Pictures mengatakan bahwa pihak yang ingin menampilkan ciptaan PT.Visinema Pictures seharusnya melakukan izin terlebih dahulu, izin tersebut

⁷⁹Hasil wawancara dengan Mas Putro Gunawan (Manager Distribusi PT.Visinema Pictures), pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 13.00 WIB.

⁸⁰Cynthia Lova, "Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara", <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara?page=all#page2>, diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.00 WIB

dalam bentuk perjanjian film dengan pihak ketiga pertama dengan melihat durasi perjanjian berapa lama untuk penayangan, kedua hak eksklusifnya diberikan eksklusif atau tidak, dari dua faktor tersebut akan mempengaruhi dari perjanjian yang akan dibuat dengan pihak ketiga. Untuk nominal besarnya berbeda dari setiap perjanjian yang dibuat tergantung dengan pihak seperti apa misal dengan pihak televisi, Disney, Netflix dan lainnya akan berbeda. Namun dalam hal ini, berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti, besaran kontrak dengan pihak ketiga dengan nilai antara 200.000 sampai 500.000 dolar AS atau dalam rupiah sebesar Rp.2.800.000.000 (2,8 Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000.000 (7 Miliar Rupiah). Kontrak perjanjian penayangan film menurut pak Putro dengan pihak ketiga paling cepat durasinya hanya beberapa hari, seperti pihak ketiga untuk ditayangkan dalam festival film hanya beberapa hari, tapi durasi Paling lama sampai dengan 5 tahun yang dilakukan antara PT.Visinema Pictures dengan pihak ketiga. Aditya dalam menyebarluaskan film PT.Visinema Pictures yang salah satunya yaitu film keluarga cemara tidak memiliki izin perjanjian film dengan PT.Visinema Pictures sebagai Pencipta dan pemegang hak cipta dalam film keluarga cemara tersebut. Hal ini mengakibatkan kerugian terhadap PT.Visinema Pictures akibat dari tindakan Aditya melakukan penyebarluasan tanpa izin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti melakukan konfirmasi data terkait pembajakan film di Aplikasi Telegram kepada narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu Bapak Achmad Iqbal

Taufiq sebagai narasumber mengatakan bahwa, mengenai mekanisme perlindungan konten digital dan proses pengaduan oleh PT.Visinema Pictures, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah melindungi karya ciptaan sampai ke ranah digital dan didukung Peraturan Bersama Menkumham dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik, dasar dalam Undang-Undangnya Pasal 56 ayat (2) yaitu ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informatika. Karena di era digital ini terlapor tidak dapat semua ditemukan secara fisik karena menggunakan alamat palsu dan maka di lakukan penutupan konten atau situs Telegram di dalamnya yang melanggar hak cipta. Ketika akun di ditandai atau *dibanned* atau *takedown* berarti ada yang melaporkan dan siap-siap ada surat dari polisi diduga penyebarluasan tanpa izin.⁸¹

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap akun-akun yang di duga melakukan pelanggaran dan yang melakukan *action* adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan cara *Takedown*. Semisal website atau

⁸¹Hasil wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., (Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Hak Cipta) pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 20.15 WIB.

akun media sosial apapun yang ada film bajakan tiba-tiba hilang tidak bisa dibuka pertama bisa ditutup oleh yang punya atau dari DJKI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menutup konten tersebut. DJKI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penutupan konten tidak bisa dihitung menurut Pak Iqbal karena seumpama laporan hanya ada 5 tapi yang ditutup bisa 100 (seratus) akun atau situs, jadi bukan berdasarkan laporan tapi berapa banyak situs yang dilampirkan untuk penutupan dalam setiap laporan. DJKI juga harus melihat 1 per satu dari setiap akun atau situs yang hendak ditutup agar tidak salah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penutupan akun atau konten tersebut dikarenakan mungkin ada akun-akun yang bekerjasama dengan perusahaan film untuk melakukan reviewer film tersebut dan dibayar artinya ada kerjasama makanya kita harus buka satu per satu. Jadi penutupan per akun atau per IP Address memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Selaras dengan hal yang telah dijelaskan di atas berdasarkan wawancara dengan narasumber mengenai penindakan atau lanjutan rekomendasi yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menurut Bapak Afif Nur Rakhman dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika yang khusus pengendalian konten internet atau disingkat (Dit PAI KOMINFO) yang bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam selama 7 hari. Menurut pak Afif untuk kerja sama benar dilakukan antara DJKI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penutupan konten yang melanggar Hak

Cipta. Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini memberikan rekomendasi penutupan lanjutan konten atau akun di Telegram yang melanggar kepada pihak Telegram, karena Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya bisa melakukan penutupan konten secara langsung yang kategorinya yaitu pornografi dan perjudian, namun penutupan memerlukan waktu yang lama karena respon dari Telegram yang terbilang cukup lama dan terkadang rekomendasi yang Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika berikan tidak ada tanggapan karena menurut mereka tidak ada unsur pelanggaran walau sudah diberikan penjelasan oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa konten yang berada dalam Telegram melanggar undang-undang yang ada di Indonesia, selain itu proses pemeriksaan pengaduan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terbilang cukup lama karena harus memeriksa satu per satu dan itu menjadi penghambat dalam prosesnya.⁸²

Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak bisa melakukan pemblokiran telegram secara langsung karena telegram termasuk *platform User Generated Content* atau disingkat (UGC), jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika bagian Dit PAI akan memberikan rekomendasi kepada pihak telegram untuk melakukan takedown konten karena melanggar Undang-Undang yang ada di Indonesia. Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kontak untuk bekerjasama dengan perwakilan atau PIC dari telegram yang ada di Indonesia, PIC ditunjuk khusus oleh telegram untuk

⁸²Hasil wawancara dengan Afif Nur Rakhman, (Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Dit PAI Kominfo) pada tanggal 14 November 2022, pukul 15.25 WIB.

government relationship, ketika Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika kesulitan atau terkendala untuk *takedown* atau penutupan konten yang telah diberikan rekomendasi maka PIC membantu menjelaskan kepada perusahaan, namun tetap saja keputusan untuk *takedown channel* atau grup berada kepada perusahaan Telegram tersebut. Komunikasi antara Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo (Dit PAI KOMINFO) dan PIC Telegram tidak bisa memberikan perlindungan secara baik karena hingga saat ini konten film di aplikasi Telegram masih ada dan belum adanya tindakan tegas dari Telegram karena melanggar Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak bisa melakukan pemblokiran secara langsung karena Telegram *platform User Generated Content* atau disingkat (UGC), pemeriksaan di DJKI memerlukan waktu yang tidak sebentar karena harus melihat satu per satu dan PIC Telegram belum bisa menjelaskan perihal rekomendasi yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar ditindak lanjuti agar terciptanya perlindungan hukum kepada perusahaan Telegram, karena sampai dengan saat ini tanggal 3 Desember 2022 film hasil pembajakan masih dapat ditemukan pada aplikasi Telegram dan film keluarga cemara sekarang dibajak yang terbaru dalam bentuk keluarga cemara series ini menandakan ketidaktegasan telegram dalam menangani pembajakan film pada *platformnya*.

Melihat dari sudut pandang mengenai mekanisme perlindungan konten digital yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan adanya peraturan bersama mengenai kerjasama penutupan konten yang dilakukan oleh DJKI dan Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika terkendala oleh proses pemeriksaan yang lama dan tidak tegasnya Telegram dalam melakukan penindakan pelanggaran hak cipta yang telah diberikan rekomendasinya oleh Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuat Telegram menjadi tempat penyebarluasan film hasil pembajakan secara terus menerus, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh DJKI dan Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika harus tegas kepada PIC Telegram di Indonesia atau dengan langsung kepada perusahaan Telegram tersebut agar rekomendasi ditindaklanjuti karena sudah melalui proses pemeriksaan agar tidak ada kesalahan dalam penutupan konten atau channel dan grup Telegram.

Sehubungan dalam penelitian ini untuk membahas yaitu teori yang digunakan sebagaimana telah dibahas dalam Bab I mengenai perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hukum

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kekuasaan yang demikian disebut hak. Namun tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Teori tersebut jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap Film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, bahwa dalam undang-undang sudah mengatur mengenai perlindungan karya sinematografi film akan tetapi adanya undang-undang tersebut belum memberikan rasa aman terhadap para konten kreatif yang membuat hasil karya ciptanya masih dibajak saat ini terutama dalam aplikasi Telegram. Ketidaktegasan Telegram dalam aplikasi terkait pembajakan film membuat banyak dampak negatif dari adanya pembajakan para konten kreatif yang membangun satu buah karya tersebut tidak mendapatkan hak ekonomi dari ciptaannya. Perlindungan berupa hak atas ciptaan berupa sinematografi dan kedudukan sebagai pencipta belum terlaksana. Dengan demikian hukum mengenai Hak Cipta seharusnya dapat melindungi untuk kepentingan pencipta dan ciptaan itu sendiri.

B. Penyelesaian Hukum Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan sub A telah diuraikan bahwa perlindungan hukum terhadap film pada aplikasi Telegram masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait perlindungan hukum sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemic Covid-19. Permasalahan-permasalahan tersebut berupa belum maksimal perlindungan terhadap film atau karya sinematografi digital saat ini serta hambatan dalam proses penindakan di aplikasi Telegram.

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya penyelesaian secara hukum terkait pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, dimana tugas konsiliasi adalah mempelajari sebab-sebab

timbulnya sengketa dan mencoba untuk merumuskan penyelesaian secara tidak memihak sebagaimana yang diminta oleh para pihak.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian ekonomi berhak memperoleh ganti rugi sesuai dengan Pasal 96 ayat (1). Pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak diketahui keberadaannya atau berada di Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 112-120.

Berdasarkan hasil penelitian, Aditya Fernando Phasyah telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena menyebarluaskan film yang termasuk karya dilindungi karena termasuk sinematografi yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf m. Aditya memenuhi ciri dari pelanggaran hak cipta yaitu ada dua, ciri pertama tanpa izin dan tanpa hak melakukan pengumuman, penggandaan, atau pemberian izin untuk hal tersebut. Kedua, memamerkan, menyebarluaskan, atau menjual kepada khalayak publik suatu karya cipta yang masih dilindungi hak ciptanya.

Bapak Putro sebagai manager distribusi PT.Visinema Pictures menolak alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan pelaku pembajakan Keluarga Cemara, PT.Visinema Pictures mengatakan bahwa membawa kasus pembajakan film ke ranah pidana agar adanya efek jera agar masyarakat atau orang yang melakukan pembajakan dan penyebarluasan film berhenti melakukannya karena menimbulkan banyak kerugian kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan konten kreatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti mencoba untuk mengkonfirmasi data terkait pembajakan film di Aplikasi Telegram kepada narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu Bapak Achmad Iqbal Taufiq sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Hak Cipta. Mengenai proses pengaduan pelanggaran hak cipta, Pak Iqbal mengatakan bahwa proses pengaduan dilakukan oleh pemilik pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa atau pihak lain lebih lanjut misal lisensi. PT.Visinema Pictures sebagai pemegang hak cipta berhak dan dapat melaporkan dengan bukti-bukti bahwa Aditya telah melakukan pelanggaran penyebaran film-film melalui aplikasi Telegram tanpa seizin pemegang hak cipta dalam hal ini yaitu PT.Visinema Pictures. Jadi pihak PT.Visinema Pictures membuat laporan kepada pihak yang berwajib atau kepada PPNS DJKI dengan melampirkan bukti-bukti, nanti dari kepolisian diminta keterangan kedua belah pihak dari terlapor dan pelapor dan saksi-saksi lainnya, untuk menguatkan laporan tersebut pihak kepolisian akan meminta keterangan ahli dari DJKI untuk melihat dari sisi hukumnya apakah perbuatan yang dilakukan oleh terlapor melanggar atau tidak, jika melanggar dapat naik ke kejaksaan dan diputuskan oleh hakim di pengadilan bisa terbukti atau SP3 atau damai.

PT.Visinema Pictures melakukan penyelesaian hukum pelanggaran Hak Cipta melalui penyelesaian sengketa Pasal 95 yaitu melalui pengadilan dan tidak meminta ganti rugi secara perdata walau diatur mengenai denda, namun

membawa kasus pembajakan terhadap film keluarga cemara kepada ranah pidana agar adanya efek jera dan yang berwenang adalah pengadilan negeri.

Tindakan PT.Visinema Pictures yang diwakili bapak Putro Mas Gunawan sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana PT.Visinema Pictures melakukan pengaduan atau delik aduan kepada pihak kepolisian karena dirugikan oleh hasil karyanya berupa film keluarga cemara yang disebarlan tanpa seizin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Putro Mas Gunawan tidak melakukan penyelesaian secara perdata seperti arbitrase, mediasi, dan memilih penyelesaian hukum secara pidana agar adanya efek jera atau contoh kepada orang lain bahwa tindakan yang dilakukan pembajakan dan penyebarluasan film melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan menimbulkan kerugian kepada pencipta, pemegang Hak Cipta dan juga negara.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan mengenai film hasil PT. Visinema Pictures sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta Keluarga Cemara, Story of Kale sudah di daftarkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun masih ditemukannya pembajakan dan penyebarluasan film pada grup dan channel aplikasi Telegram. Penyebaran film pada aplikasi Telegram berkaitan langsung dengan web film pembajakan seperti yang dilakukan grup Telegram dan website DuniaFilm21 milik Aditya dan Roby (kakaknya). Kegiatan penyebarluasan film tersebut melanggar Hak Cipta karena tidak seizin kepada pencipta dan tidak adanya *royalty* atau keuntungan yang diberikan kepada

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. PT.Visinema Pictures mengatakan bahwa perusahaan yang telah mengantongi izin atau izin yang diberikan untuk penayangan hasil karya film yaitu Netflix, Iflix, Astro, RCTI, SCTV, Trans TV dan Trans 7.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal ini Bapak Putro Mas Gunawan sebagai Manager Distribusi PT.Visinema Pictures melaporkan akun DuniaFilm21 atas pembajakan film keluarga cemara dengan nomor Hak Cipta sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan EC00202006417 kepada kepolisian dengan melampirkan bukti-bukti dan saksi yang dimiliki mengenai pembajakan dan penyebarluasan film tanpa seizin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Bapak Putro Mas Gunawan sebagai manager distribusi PT.Visinema Pictures telah membuat pengaduan dengan dasar hukum Pasal 120 karena dirugikan dengan penyebarluasan film keluarga cemara tanpa seizin PT.Visinema Pictures tersebut. Responden dilakukan dengan membuat laporan berdasarkan delik aduan kepada pihak kepolisian, Aditya Fernando Phasyah ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari selasa tanggal 29 September 2020 Sekitar pukul 23.00 WIB di rumah tersangka di jalan wahyu Gang Bumi Putra RT 09 RW 00 kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Berdasarkan persidangan didapatkan hasil yaitu dengan membuktikan dakwaan kedua subsidair melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Jo pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan pembuktian dakwaan tersebut Aditya Fernando Phasyah dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Berdasarkan penyelesaian hukum tersebut, proses penyelesaian dilakukan secara pidana dan tidak dilakukan penyelesaian secara perdata, karena Aditya memperoleh film Keluarga Cemara melalui situs film gratis dan disebarluaskan kembali oleh Aditya baik pada Website dan Telegram untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, namun tetap saja adanya upaya hukum yang telah dilakukan, hingga saat ini pelanggaran tetap terjadi dan terus berkembang pada aplikasi Telegram.

Sehubungan dengan penyelesaian hukum seperti yang telah diuraikan diatas peneliti melakukan wawancara dengan responden bapak Putro Mas Gunawan sebagai Manager Distribusi PT.Visinema Pictures. PT. Visinema Pictures adalah sebagai pihak rumah produksi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengenai pembajakan dan proses penyelesaian hukum, pak Putro mengatakan bahwa Ketika pembajakan masih terjadi itu sama halnya dengan membajak lahan pencarian pekerja kreatif, karena saat PT.Visinema Pictures memproduksi satu film itu di bantu oleh ratusan orang pekerja kreatif dan itu akhirnya menjadi lahan pencarian mereka, satu contoh film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) itu lebih dari 200 orang untuk membuat film

tersebut terdiri dari *crew*, *talent* dan lainnya. Pak Putro mengatakan bahwa untuk melakukan penyelesaian hukum kasus pelanggaran hak cipta untuk melaporkan satu kasus diperlukan biaya yang tidak sedikit dan ini menjadi penghambat untuk pekerja kreatif saat karya kreatifnya dibajak oleh pihak lain, karena saat yang bersangkutan ingin melaporkan karyanya yang dibajak oleh pihak lain itu mereka terbentur oleh biaya dan *cost* yang tidak sedikit. Biaya dan *cost* ini biaya dibawah meja yang ini menyebabkan pekerja kreatif tidak melaporkan pembajakan hak cipta. Biaya dan *cost* ini menjadi salah satu faktor untuk melaporkan pembajakan, karena pasti mereka berpikir daripada melaporkan pembajakan lebih baik untuk *marketing promo* untuk perusahaannya. Pemerintah dalam hal ini harus bisa memberikan pendampingan atau kemudahan dalam proses pengaduan pelanggaran hak cipta dan lebih memperhatikan para pekerja kreatif yang sudah bekerja keras namun hasil karya mereka tidak dilindungi secara maksimal.

Proses pengaduan sebagaimana diurai di atas seharusnya dalam hal ini Pemerintah memfasilitasi dalam hal perlindungan dan penyelesaian hukum terkait pelanggaran Hak Cipta, namun masih ditemukannya banyak kendala salah satunya karena banyak biaya yang tidak resmi yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian hukum pelanggaran Hak Cipta yang ada di Indonesia.

Sehubungan dalam penelitian ini yang menggunakan teori sebagaimana telah dibahas dalam Bab I keadilan dari John Rawls, bahwa prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama

dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut “kabut ketidak-tahuan” (*veil of ignorance*), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.

Rawls mendasarkan teori keadilan sosialnya pada 2 (dua) prinsip utama, yaitu yang pertama *The Principle of Fair Equality of Opportunity*, yakni menetapkan kebebasan yang sama bagi tiap orang untuk mendapat akses pada kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak, dan kebebasan. *The Principle of Fair Equality of Opportunity* menunjuk kesempatan yang sama bagi semua orang (termasuk mereka yang paling kurang beruntung) untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas dan prinsip yang kedua yaitu prinsip perbedaan (*The Difference Principle*). Inti *The Difference Principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang paling kurang beruntung. Berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls ini harus mengesampingkan segala atribut atau *privilege* yang dimiliki seseorang.

Sebagaimana teori di atas dapat dianalisis bahwa dalam hal ini Pencipta film Keluarga Cemara yaitu PT. Visinema Pictures tidak mendapatkan *royalti* atau keuntungan dari karya ciptanya. PT. Visinema Pictures dalam hal ini

sebagai Pencipta untuk mendapatkan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka perlu adanya *Equality of Opportunity*, berupa keadilan untuk mendapatkan pendapatan, perlindungan, hak-hak, harga diri dan kewibawaan bagi pencipta dan ciptaannya dari hasil ciptaannya.

Pencipta PT.Visinema Pictures perlu mendapatkan pendapatan dari hasil karya ciptaan yang telah dibuat atau diwujudkan dalam bentuk film Keluarga Cemara dan Story of Kale maka perlu adanya perlindungan terhadap karya ciptaannya tersebut agar mendapatkan hak-hak atas ciptaannya salah satunya yaitu hak mendapatkan royalti serta hak kewibawaan dan hak moral yang harus dilindungi dari pencipta.

Permasalahan terhadap perlindungan hukum karya sinematografi film seperti Keluarga Cemara dan Story of Kale dapat diatasi dengan adanya peningkatan baik kualitas dan kuantitas dari DJKI agar proses pemeriksaan pengaduan lebih cepat. dalam hal ini DJKI harus melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan mengenai Hak Cipta kepada masyarakat agar masyarakat tidak menonton melalui Telegram dan beralih melalui aplikasi resmi yang berbayar, serta Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini harus tegas kepada Telegram jika ingin tetap beroperasi harus mengikuti aturan yang ada di Negara Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan menanggapi rekomendasi yang telah diberikan agar dilaksanakan sesuai rekomendasi tersebut. Penyelesaian hukum pelanggaran hak cipta sebagai bentuk wujudu

perlindungan kepada karya sinematografi film bahwa negara melindungi, dan perlu adanya pengawasan terhadap proses penyelesaian hukum agar tidak adanya mekanisme yang disalahgunakan seperti biaya tidak resmi yang diminta kepada Pencipta yang dialami oleh PT.Visinema Pictures.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan pada Bab I sampai dengan Bab IV, maka pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan jawaban terkait identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, belum mendapatkan perlindungan secara baik terutama film digital Keluarga Cemara dan Story of Kale dalam aplikasi Telegram dikarenakan pemerintah melalui Dit PAI Kementerian Komunikasi Informatika RI tidak dapat menindak secara langsung pada Aplikasi Telegram karena perusahaan Telegram yang menilai perlu adanya tindakan atau tidak pada konten di Telegram. Karya sinematografi memiliki perlindungan Hak Cipta karena termasuk objek yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan yaitu dengan peraturan bersama dua kementerian antara Kementerian Hukum dan Ham RI dan Kementerian Komunikasi Informatika dengan Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses

Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik, dasar dalam Undang-Undangnya Pasal 56 ayat (2).

2. Penyelesaian hukum pelanggaran Hak Cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19, PT.Visinema Pictures melakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan dan membawa ke penyelesaian secara pidana agar adanya efek jera masyarakat agar tidak menyebarkan film tanpa seizin pencipta. Pemerintah belum memfasilitasi dalam pelanggaran hak cipta, namun dalam penyelesaian hukum fakta dilapangan banyak uang atau biaya yang tidak resmi yang memberatkan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, hal ini seperti yang terjadi kepada penyelesaian hukum keluarga cemara karena biaya yang dikeluarkan besar. Dalam penyelesaian hukum keluarga cemara Aditya melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Jo pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

B. Saran

1. Pemerintah dalam memberikan perlindungan sinematografi film harus lebih tegas karena berkaitan dengan izin beroperasinya aplikasi Telegram di Indonesia kepada pihak Telegram diwakili oleh *Person In Charge (PIC)* atau orang yang bertanggungjawab Telegram di Indonesia berkaitan dengan film masih banyak ditemukan dalam Telegram dan harus melakukan penyuluhan lebih luas mengenai Hak Cipta bekerja sama

dengan pihak terkait, serta masyarakat diharapkan lebih sadar pentingnya menonton film melalui aplikasi resmi atau membayar karena ada hak yang seharusnya diterima dari film tersebut kepada pencipta dan konten kreatif.

2. Pemerintah dalam hal ini DJKI, Dit PAI Kominfo serta penegak hukum sebaiknya memperketat pengawasan agar penyelesaian hukum pelanggaran Hak Cipta dapat terlaksana, yaitu seperti memberikan pengacara dan memastikan pencipta tidak perlu mengeluarkan biaya yang tidak resmi. Salah satu upayanya yaitu DJKI dan Dit PAI Kominfo ikut serta mengawal dan aktif dalam proses penyelesaian hukum hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Ashibly dan Catur Yuniarto, *HUKUM HAK CIPTA Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Bantul Yogyakarta, 2016.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017.
- Duwi Handoko, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*, Hawa dan Ahwa, Riau, 2015.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2019.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Himawan Pratista, *Memahami Film Edisi 2*, Montase Press, Yogyakarta, 2017.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska, Pekanbaru Riau, 2015.
- John Rawls, *TEORI KEADILAN : Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual Sejarah Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020

OK. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

_____, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013.

Sudjana, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Keni Media, Bandung, 2018.

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visimedia, Jakarta, 2015.

Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2019.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

b. Jurnal

Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, “*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*”, *Jurnal Meta Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.2, No.1, 2019.
DOI: <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

Anak Agung Mirah Satria Dewi, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Universitas Udayana, Vol.6, No.4, 13 Desember 2017.
DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09>.

Ayuta Puspa Citra Uzama, “*Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional : Utopis atau Logis?*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol.3, No.2, 2020.
DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43002>.

- A Agustianto dan Yeny Sartika, “*Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam*”, *Journal Of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam, Vol.21, No.2, 2019.
DOI: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1896050>.
- Achmad Syukur Albar dan Maniso Mustar, “*Aplikasi Telegram Dalam Difusi Informasi E-Journal Di Departemen Obstetri dan Ginekologi FKMK UGM*”, *Jurnal Media Informasi*, Universitas Gadjah Mada, Vol.28, No.1, 1 Juni 2019.
DOI: https://www.academia.edu/40247518/Aplikasi_Telegram_dalam_Difusi_Informasi_E_journal_di_Departemen_Obstetri_dan_Ginekologi_FKMK_UGM.
- Cicin Wiswanti dan Unik Hanifah Salsabila, “*Penggunaan Sinematografi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (pai)*”, *Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI*, Universitas Ahmad Dahlan, Vol.3, No.20, 2020.
DOI:10.32529/al-ilm.v3i2.740.
- Emma Valentina Teresha Senewe, “*Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.2, No.2, 2015.
DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/10661>.
- Estu Miyarso, “*Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*”, *Jurnal Dinamika Pendidikan*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.18, No.2, 2011.
DOI: <https://journal.uny.ac.id/index.php/dinamikapendidikan/article/view/4077>.
- Fifit Fitriansyah dan Aryadillah, “*Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online*”, *Jurnal Humaniora*, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol. 20, No. 2, 02 September 2020.
DOI: <https://doi.org/10.31294/jc.v20i2.8935>.
- Iin Indriani, “*Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.7, No.2, 02 Agustus 2018.
DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v7i2.5703>.
- Indah Sari, “*Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights*”, *Jurnal Ilmiah M-PROGRESS*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.6, No.2, 2016.

DOI: <https://doi.org/10.35968/m-pu.v6i2.173>.

Jaka Purnama Sidi, Dwi Sakethi, dan Bambang Hermanto, “*Pengembangan Sistem Pencarian Informasi Pada Hadist Riwayat Bukhari*”, Jurnal Komputasi, FMIPA Universitas Negeri Lampung, Vol.4, No.2, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.23960%2Fkomputasi.v4i2.1396>.

Simatupang Khwarizmi Maulana, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Vol.15, No.1, 01 Maret 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.

Kawakibul Qamar dan Selamat Riyadi, “*Efektivitas Blended Learning Menggunakan Aplikasi Telegram*”, Jurnal Ilmu Tarbiyah, Universitas Kanjuruhan Malang, Vol.7, No.1, 1 Januari 2018. DOI: <https://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/tajdid/article/view/121>.

Mita Rosaliza, “*Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.11, No.2, 02 Februari 2015. DOI: <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.

Mirza Mar’Ali dan Priliyani Nugroho Putri, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Karakter Game Among Us di Indonesia*”, Padjajaran Law Review, Universitas Padjadjaran, Vol.9, No.2, 2021. DOI: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/660>.

M Fadli Yanuar Lubis dan Sri Wahyuni, “*Penerapan Sinematografi Pada Film Pilar*”, Jurnal FSD, Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama, Vol.1, No.1, 2020. DOI: <https://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/FSD/article/view/736>.

Niru Anita Sinaga, “*Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*”, Jurnal Hukum Sasana, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.6, No.2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.

Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “*Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*”, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.9, No.7, 13 Mei 2021. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p01>.

Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung “*Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*”, Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.9, No.7, 13 Mei 2021.
DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p01>.

Rahman Asri, “*Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)”*”, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol.1, No.2, 2020.
DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.462>.

Sarah Firka Khalistia et al, “*Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial*”, Padjajaran Law Review, Universitas Padjadjaran, Vol.9, No.1, 2021.
DOI: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/512>.

Suchaina dan M.Bayu Firmansyah, “*Aplikasi Telegram Sebagai Interaksi Pembelajaran Di Era Digitalisasi*”, Jurnal Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional 2021, Universitas PGRI Wiranegara, Vol.1, No.1, 01 Agustus 2021.
DOI: <https://ojs.uniwara.ac.id/index.php/protrapanas/article/view/232>.

Tangguh Okta Wibowo, “*Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik*”, Jurnal Kajian Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Vol.6, No.2, Desember 2018.
DOI: <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.15623>.

Vanessa C. Rumopa, “*Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Rex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Vol.6, No.3, 2017.
DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15598>.

Winda Risna Yessiningrum, “*Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*”, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.3, No.1, 2015.
DOI: <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.198>.

c. Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum Internasional

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

d. Internet

Adinda Permatasari, “Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen”, https://kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 12.40 WIB.

Avif Nur Aida, “Sejumlah Pertanyaan untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram”, <https://siarpersma.id/sejumlah-pertanyaan-untuk-admin-saluran-film-ilegal-di-telegram/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 10.40 WIB.

Cynthia Lova, “Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara”, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara?page=all#page2>, diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.00 WIB.

Cindy Mutia Annur, “Pelanggan Disney+ Melonjak Jadi 116 Juta Pada Kuartal III-2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/17/pelanggan-disney-melonjak-jadi-116-juta-pada-kuartal-iii-2021>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022, Pukul 14.00 WIB.

Danang Arradian, “Telegram, Aplikasi Buatan Rusia Yang Justru Jadi Senjata Presiden Ukraina”, <https://tekno.sindonews.com/read/705307/207/telegram-aplikasi-buatan-rusia-yang-justru-jadi-senjata-presiden-ukraina-1646633028/10>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2022, pukul 23.15 WIB.

Galih Putri Riyanto, “6 Aplikasi Ini Tumbuh Pesat Selama Pandemi Covid-19”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/04/18020077/6-aplikasi-ini-tumbuh-pesat-selama-pandemi-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022, Pukul 13.25 WIB.

Galuh Putri Riyanto, “Mengenal Telegram, Aplikasi Chat yang Dilirik Sebagai Pengganti WhatsApp”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/13/19150027/mengenal-telegram-aplikasi-chat-yang-dilirik-sebagai-pengganti-whatsapp?page=all>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2022, Pukul 22.00 WIB.

Giovani Dio Prasasti, “Harga Telegram Premium di Indonesia Diungkap, Rp 73 Ribu per Bulan”, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4991963/harga-telegram-premium-di-indonesia-diungkap-rp-73-ribu-per-bulan>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB.

Muhamad Agil Aliansyah, “Film Keluarga Cemara Dibajak, Visinema Pictures Seret Pelaku ke Pengadilan”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/film-keluarga-cemara-dibajak-visinema-pictures-seret-pelaku-ke-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 30 November, pukul 12.30 WIB.

M.Ikhsan, “Bos Telegram Respons 500 Juta Pengguna : Naik Signifikan”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210113123620-185-593080/bos-telegram-respons-500-juta-pengguna-naik-signifikan>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022, Pukul 13.00 WIB.

Rudi Dian Arifin, “Pengertian Telegram-Sejarah, Fitur, Kelebihan, Fungsi, dll”, <https://dianisa.com/pengertian-telegram/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB.

Sun Education Group, “Peran Penting Di Balik Layar Sebuah Film, Ada SekolahKhususnya!”, <https://suneducationgroup.com/app/sun-media-app/news-app/pembuatan-film-membutuhkan-tokoh-tokoh-ini/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB.

Telegram, “700 Juta Pengguna dan Telegram Premium”, <https://telegram.org/blog/700-million-and-premium/id>, diakses pada 25 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB.

LAMPIRAN

Daftar Gambar




Sumber: Dokumentasi Pribadi

Wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bagian Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Hak Cipta Bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Wawancara dengan Distribusi Manager PT. Visinema Pictures Bapak Mas Putro Gunawan



Sumber: Dokumentasi Pribadi



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Wawancara dengan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo
Bapak Afif Nur Rakhman

TRANSKIP WAWANCARA

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022

Jam : 13.00 – 14.00 WIB

Nama Responden : Mas Putro Gunawan

Jabatan : Distribusi Manager PT. Visinema Pictures

Lokasi : Google Meet

NO	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Izin memperkenalkan diri nama saya Isdal Alzafar saya asli orang pandeglang lahir di pandeglang saya berkuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Hukum semester 8 bidang Konsentrasi Hukum Perdata dan secara Spesifik Konsentrasi Hak Cipta. Maksud saya wawancara dengan PT. Visinema Pictures sebelumnya karena pada aplikasi telegram banyak ditemukan film terutama film visinema pictures masih beredar hasil pembajakan piracy. Menurut saya belum ada tindakan nyata dari pemerintah karna masih terus ada dan berlanjut dari tahun ke tahun. Belum adanya tindakan konkrit dari pemerintah pak terhadap pembajakan pada aplikasi telegram. Sebelumnya dengan bapak siapa?
	J	Nama saya Mas Putro Gunawan dipanggil Putro
2	T	Bapak di PT. Visinema Pictures sebagai apa dan sudah berapa lama?
	J	Distribusi Manager PT. Visinema Pictures, sudah bekerja di PT.Visinema Pictures sekitar 10 tahun lebih.
	T	Untuk film hasil produksi PT. Visinema Pictures seperti

NO	T/J	ISI WAWANCARA
3		salah satunya NKCTHI, Story of Kale dan Keluarga Cemara proses pendaftaran hak cipta cepat atau lambat atau seperti apa?
	J	Untuk pendaftaran hak cipta kita memakai pihak ketiga ada lembaga hukum dan prosesnya tidak terlalu lama
4	T	Lembaga hukumnya milik pak Muhammad Aris Marasbessy bukan?
	J	Iya betul milik pak Aris Marasbessy
5	T	Boleh bapak sambil makan isdal?
	J	Iya boleh bapak sambil makan silahkan
6	T	Untuk melihat nomor pencatatan ciptaan film PT. Visinema Pictures yang telah di daftarkan dimana ya pak?
	J	Bisa dilihat pada website dirjen haki bisa di cek dan dilihat disitu lengkap
7	T	Lalu seperti perjanjian dalam pendistribusian atau penayangan film atau platform aplikasi berbayar apakah setiap penayangan perjanjiannya sama atau berbeda?
	J	Berbeda tentunya karna perjanjian film pada pihak ketiga itu pertama kita melihat durasi perjanjian berapa lama untuk penayangan?hak eksklusifnya seperti apa apakah bersifat eksklusif atau tidak? Dari dua faktor tersebut akan mempengaruhi dari perjanjian yang akan dibuat.
8	T	Untuk besaran atau nominal dalam setiap perjanjian berapa sekiranya?
	J	Untuk nominal saya tidak dapat menyebutkan tapi yang pasti besaran berbeda antara perjanjian dengan pihak televisi, atau ke Disney, Netflix dan lainnya.
	T	Untuk tindakan dari PT. Visinema Pictures kepada Telegram dengan adanya film hasil PT. Visinema Pictures,

NO	T/J	ISI WAWANCARA
9		ada tindakan secara hukum atau tindakan seperti apa?
	J	Telegram ini memang unik ya karena platformnya membebaskan setiap individu untuk berkreasi mereka berjanji tidak akan menindak atau melanggar privasi penggunaannya berbeda dengan WhatsApp, disitu akhirnya kami sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya film pembajakan telegram meskipun kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak mereka “Telegram” tapi responnya bisa dibilang tidak bagus dari mereka terhadap kita.
10	T	Jadi tindakannya menghubungi pihak yang terkait ya pak dengan aplikasi telegram?
	J	Betul karena di Telegram memiliki semacam layanan report abuse Telegram melalui email, jadi memang ada yang diturinin namun masih tetap ada yang di biarkan.
11	T	Apakah dari visinema PT. Visinema Pictures pernah membuat laporan ke Dirjen KI atau ke KOMINFO seperti apa itu pak?
	J	Ini menarik kalo di cari di google pada tahun lalu kita pernah melaporkan satu tersangka pembajakan film di website tersangka posisinya berada di jambi kita prosesnya seperti biasa membuat pengaduan ke polisi dengan membawa surat Dirjen Hak Cipta dan segala macamnya dan prosesnya hingga masuk ke pengadilan. Dan tersangkanya sampai di tahan oleh pengadilan. Kenapa saya bilang menarik?karena belum pernah ada Production House atau PH di Indonesia yang melakukan seperti ini, artinya visinema mungkin bisa dibilang sebagai pendobrak kita pertama kali memproses pelaku-pelaku

NO	T/J	ISI WAWANCARA
		tindakan pembajakan film di Indonesia.
12	T	Itu untuk website DuniaFilm21 ya? yang filmnya keluarga cemara itu bukan tersangkanya pak?
	J	Betul tersangka pembajakn film keluarga cemara
13	T	Kenapa membawa kasus keluarga cemara kepada ranah pidana pak?
	J	Untuk memberikan efek jera bahwa itu adalah pelanggaran hukum dan kami tidak segan untuk memproses siapapun itu.
14	T	Selain aplikasi Telegram dari PT. Visinema Pictures sendiri apakah mengetahui aplikasi selain pembajakan film yang terjadi di telegram yang terjadi adakah pak?
	J	<p>Sebenarnya platform media sosial sekarang sudah bisa mewadahi hasil film pembajakan seperti twitter sekalipun mungkin mereka tidak bisa menonton film secara full tapi mereke dapat mengakses link untuk mendownload atau link untuk subscribe dengan membayar uang tertentu, lalu Instagram dan juga tiktok bukan film full tapi mereka memberikan cuplikan film atau potongan film yang memang seharusnya tidak keluar dari cuplikan promosional marketing film tersebut.</p> <p>Tapi memang yang paling sulit di tindak adalah telegram, paling sulit betul karena mereka tidak memiliki server di Indonesia dan kominfo sendiri bahkan kewalahan untuk mengintervensi ke pihak telegram.</p>
15	T	Jadi PT. Visinema Pictures pernah mengajukan pengaduan ke kominfo terkait pembajakan film yang terjadi di aplikasi telegram?
	J	Pernah, pernah

NO	T/J	ISI WAWANCARA
16	T	Ini untuk apa dal?untuk tesis kamu?
	J	Iya pak untuk skripsi saya di bab 4 terkait hak cipta, dosen pembimbing saya meminta saya untuk memastikan bisa atau tidaknya wawancara, baik ibu kata saya ke Jakarta dulu untuk memastikan bisa wawancara atau tidak, lalu saya ke kantor visinema ketemu pak freed.
17	T	Ohh kemarin sempat main ke kantor?
	J	Iya ke kantor ketemu pak freed lalu pak freed menghubungi HRD Perempuan
18	T	Syifa bukan dal?
	J	Iya perempuan pak tapi tidak menyebutkan namanya lalu saya diberikan email pak wisnu untuk melanjutkan proses wawancara untuk bab 4.
19	T	Sejauh ini sampai kamu bikin bab 4 kesimpulannya apa tentang pelanggaran hak cipta di Indonesia, menurut kamu seperti apa?
	J	Menurut saya pelanggaran hak cipta di Indonesia walaupun sudah ada Undang-Undang Hak Cipta menurut saya harus ada peraturan turunan karena pembajakan bukan lagi pembajakan melalui CD atau kaset tetapi dalam bentuk digital jadi harus ada uu atau peraturan turunan secara khusus yang mengatur serta ada tim khusus siber seperti di kepolisian jadi KOMINFO memiliki tim khusus untuk menangani atau menindak pembajakan di Indonesia. Karena menurut saya dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak cipta masih kurang seperti salah satunya edukasi melalui tv.
	T	Izin bertanya pak dalam aplikasi Telegram saya melihat akun PT. Visinema Pictures, apakah akun PT. Visinema

NO	T/J	ISI WAWANCARA
20		Pictures resmi atau seperti apa?
	J	Enggak dari PT. Visinema Pictures tidak pernah punya akun resmi di Telegram, jadi jika ada akun memakai logo PT. Visinema Pictures bisa dipastikan itu akun-akun pembajakan film seperti itu.
21	T	Baik pak sekira saya PT. Visinema Pictures memantau di Telegram mengenai peredaran film yang ada pada aplikasi Telegram, ternyata bukan akun resmi ya pak
	J	Iya bukan dal bukan
22	T	Untuk kontrak perjanjian penayangan film, kontrak perpanjian sekiranya paling cepat dan paling lama berapa tahun dengan pihak ketiga?
	J	Pihak ketiga paling cepat durasinya hanya beberapa hari, kita sering ngasih film kepada pihak ketiga seperti untuk festival film hanya beberapa hari,tapi paling lama Panjang sampai dengan 5 tahun.
23	T	Dari bapak ada masukan atau pesan untuk KOMINFO dan pemerintah terkait perihal pembajakan film?
	J	<p>Pesan dari kita para pekerja kreatif pemerintah harus menangani kasus pembajakan Hak Cipta Indonesia, karena menurut kami pekerja kreatif sampai saat ini pemerintah masih menjadikan kasus pembajakan hak cipta sebagai anak tiri, masih belum terlihat kelihatan keseriusan pemerintah menangani kasus pembajakan hak cipta di Indonesia.</p> <p>Ini jangan di record ya dan ini juga untuk melaporkan satu kasus diperlukan biaya yang tidak sedikit dan ini menjadi penghambat untuk pekerja kreatif saat karya kreatifnya dibajak oleh pihak lain, saat yang bersangkutan ingin</p>

NO	T/J	ISI WAWANCARA
		<p>melaporkan karyanya yang dibajak oleh pihak lain itu mereka terbentur oleh biaya dan cost yang tidak sedikit. Jangan direkam antara kita berdua aja ya dal. Banyak cost atau biaya di bawah meja isdal juga tau kan, itu yang tidak sedikit itu kenapa mungkin tidak banyak pekerja kreatif yang tidak melaporkan pembajakan hak cipta,</p>
24	T	Salah satu faktornya ya berarti ya pak?
	J	<p>Betul. Betul tapi mungkin faktor utama tapi cukup besar faktornya itu karena seandainya jika ada orang yang ingin melaporkan pembajakan dengan cost tertentu, pasti mereka berpikir daripada mereka melaporkan pembajakan lebih baik untuk marketing promo mungkin untuk mereka dan perusahaan lebih bermanfaat. Masih banyak hal seperti itu dal.</p>
25	T	Baik pak saya baru tau besar biaya untuk melaporkan satu kasus pembajakan ternyata.
	J	<p>Iya betul dal betul biayanya besar. Nah harusnya pemerintah memberikan pendampingan, artinya gini jika kita melaporkan satu kasus kita perlu pengacara, dan pengacara sendiri ada biaya. Harusnya dalam kasus pembajakan Hak Cipta, pemerintah bisa melakukan pendampingan kepada korban bahwasannya pengacara mungkin di sediakan oleh pemerintah secara gratis, terus dari KOMINFO bisa mengintervensi kepada kepolisian agar dipercepat kasusnya, seperti itu menurut saya dan mungkin bisa salah juga saya, tapi menurut saya itu jalan yang terbaik untuk kasus hak cipta di Indonesia. Seperti itu isdal</p>
	T	Saya jadi baru paham, karena menurut saya Telegram

NO	T/J	ISI WAWANCARA
26		menjadi lahan baru atau media baru daripada yang di Google atau di web itu kan cepet di takedown, kalo di telegram ada terus dan update terus tiap minggu.
	J	Mereka Berjaya di Telegram karena gak semua konten di takedown mereka merasa aman karena anonimintas mereka lebih terjaga dibandingkan dengan WhatsApp.
27	T	Karena di sekitar saya banyak yang menggunakan Telegram untuk mendonwload film dan belum ada yang mengkaji dan menarik untuk saya angkat sebagai skripsi saya.
	J	Karena dari pihak Telegram yang berkarir di telegram mereka dibebaskan dan mempunyai banyak pengikut dan konten hasil pembajakan.
28	T	Iya betul pak dengan adanya Telegram banyak kerugian terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan negara dalam pemasukan pajak
	J	Dan satu yang tidak dipahami oleh banyak orang, saat kita memproduksi satu film orang hanya mungkin cumin berpikir gampang, padahal untuk memproduksi satu film di support oleh ratusan orang pekerja kreatif dan itu akhirnya menjadi lahan pencarian mereka yang dibajak dan kerja-kerja kreatif mereka yang dibajak. Karena untuk memproduksi satu film contoh NKCTHI itu lebih dari 200 orang lebih dari Crew, sampai ke talent dan lainnya banyak sekali yang terlibat. Kerugian tidak hanya untuk PH tetapi mereka yang bekerja untuk satu konten tersebut.
	T	Betul pak, apalagi pandemi beban biaya produksi lebih besar untuk antigen rapid dan lainnya benar seperti itu pak?

NO	T/J	ISI WAWANCARA
29	J	Betul dengan adanya pandemi ini beban biaya syuting satu konten jauh lebih besar jauh lebih meningkat, setiap sehari sekali tiap pagi di swab dan itu ada biayanya dan belum lagi jika ada crew atau talent dan lainnya terkena Covid dan itu kita obati dengan biaya perusahaan.
30	T	Menjadi pertanyaan kenapa Telegram di izinkan di Indonesia dengan membawa dampak negatif?
	J	Iya itu kita tidak bisa menahan artinya konten seperti di web oleh kominfo setelah di band oleh kominfo masih bisa di akses menggunakan vpn. Pemerintah walau sudah memblokir masih banyak cara untuk mengatasi blokirnya.
31	T	Untuk sejauh ini film hasil produksi PT.Visinema Pictures pendistribusian dalam bentuk digital atau seperti apa?
	J	Betul sudah dalam bentuk digital sekitar 10 sampai 15 tahun sekitar itu, pendistribusian kita tidak lagi dalam bentuk roll film melainkan dalam bentuk digital dalam hardisk. Membuat jauh lebih memudahkan untuk pendistribusian satu film.

TRANSKIP WAWANCARA

Hari, Tanggal : Senin, 14 November 2022

Jam : 15.25 – 16.00 WIB

Nama Responden : Afif Nur Rakhman

Jabatan : Staff Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika (Dit PAI Kominfo)

Lokasi : *Zoom Meeting*

NO	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Assalamualaikum Wr.Wb, Selamat sore pak, izin memperkenalkan diri nama saya Isdal Alzafar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Bidang Hukum Perdata. Sebelumnya dengan bapak siapa?
	J	Afif Nur Rakhman
2	T	Bekerja di Kementerian Komunikasi Republik Indonesia bagian apa pak?
	J	Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika yang khusus pengendalian konten internet atau disingkat (Dit PAI Kominfo), Pekerjaan PAI kominfo ditugaskan melakukan pengendalian konten internet, kami memiliki tim yang bekerja 24 jam selama 7 hari untuk melakukan patroli siber. Tetapi konten yang bisa ditindak lanjut atau langsung yaitu hanya 2 konten pornografi dan perjudian.
3	T	Sudah berapa lama bekerja di Kementerian Komunikasi Republik Indonesia?
	J	Sejak 2018 di bagian Pengendalian Aplikasi Informatika atau disingkat PAI KOMINFO karna baru ada subdit PAI baru ada

NO	T/J	ISI WAWANCARA
		pada tahun 2018.
4	T	Apakah Kementerian Komunikasi Republik Indonesia mengetahui adanya penyebaran film hasil pembajakan pada aplikasi Telegram?
	J	Mengetahui adanya pembajakan pada media sosial Telegram. Namun konten telegram termasuk pelanggaran kekayaan intelektual itu ada pada pengawasan atau wewenang DJKI, yang bisa kominfo lakukan yaitu kami menerima rekomendasi pemblokiran atau takedown yaitu dari DJKI, termasuk penanganan konten-konten yang tersebar pada media sosial seperti salah satunya pada telegram.
5	T	Adakah proses pengaduan oleh pencipta dan pemegang Hak Cipta mengenai adanya pembajakan film miliknya pada aplikasi Telegram kepada Kementerian Komunikasi Republik Indonesia?
	J	Ada, namun pengaduan terhadap kominfo tidak banyak secara langsung, karena pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual ke DJKI dan DJKI memberikan rekomendasi ke kami.
6	T	Adakah komunikasi antara Kementerian Komunikasi Republik Indonesia, Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Telegram terkait pelanggaran Hak Cipta

NO	T/J	ISI WAWANCARA
		tersebut?
	J	Ada Kerjasama DJKI mengirim rekomendasi kepada kami kominfo untuk melakukan penindakan konten pada Telegram.
7	T	Apakah ada tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Republik Indonesia mengatasi pembajakan film pada aplikasi Telegram karena melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
	J	Kami memberikan rekomendasi kepada telegram, telegram itu termasuk platform UGC <i>User Generated Content</i> jadi kominfo melakukan permohonan kepada pemilik platform untuk melakukan takedown konten karna melanggar Undang-Undang yang ada di Indonesia.
8	T	Apakah dari djki pernah mengirimkan rekomendasi untuk takedown film di telegram atau tidak?
	J	Ada pernah rekomendasi takedown dari djki kepada kominfo konten di telegram, kami sudah ada beberapa channel atau grup yang di takedown karena melanggar hak kekayaan intelektual atau hak cipta berkaitan dengan film.
9	T	Kendala seperti apa yang menghambat Kementerian Komunikasi Republik Indonesia dalam memberantas pelanggaran terhadap Hak Cipta film pada aplikasi

NO	T/J	ISI WAWANCARA
		Telegram?
	J	Konten internet bervariasi dan beragam semacam pelanggaran hak cipta seperti film, itu kami membutuhkan waktu yang lama karena film khusus, kecuali pornografi dan perjudian bisa cepat ditangani, kalau pelanggaran hak cipta kita perlu rekomendasi hasil dari analisa DJKI yang cukup lama.
10	T	Untuk dari Telegram, dengan adanya rekomendasi untuk takedown channel atau grup dilakukan secara cepat atau lambat?
	J	Untuk proses cepat atau lamanya tergantung proses platformnya namun untuk telegram lebih lama dan kadang rekomendasi yang kami berikan untuk takedown tidak di takedown oleh telegram karena menurut mereka tidak ada unsur pelanggarannya jadi cukup variasi.
11	T	Mengenai kedudukan kantor Aplikasi Telegram. Sepengetahuan saya tidak ada kantornya di Indonesia, apakah di perbolehkan tidak memiliki kantor dan mendapatkan perlindungan dari Negara Indonesia?
	J	Kantor atau Gedung kami tidak mengetahui secara detail, tapi kami memiliki kontak atau PIC dari perwakilan yang ada di Indonesia, jika kami menemui kendala atau konten yang

NO	T/J	ISI WAWANCARA
		<p>diajukan untuk takedown bisa bekerjasama dengan PIC.Telegram tetap diberikan perlindungan karena telah memenuhi syarat yang ditentukan terkait izin aplikasi di Indonesia.</p> <p>PIC ditunjuk khusus oleh telegram untuk government relationship, hubungan dengan PIC telegram masih bisa dikatakan cukup kooperatif namun harus perlu dengan usaha lebih dengan menjelaskan bahwa konten tersebut melanggar hak cipta agar PIC dapat meyakinkan perusahaan telegram untuk mentakedown rekomendasi yang telah diberikan.</p>
12	T	<p>Dengan channel dan grup yang di takedown apakah bisa mengetahui identitas penyebar film serta pembuat grup dan channel tersebut?</p>
	J	<p>Untuk identitas tidak bisa karna menyangkut perlindungan data pengguna, jadi langsung dengan menutup channel atau grup tersebut, terkecuali kontennya tersebut berkaitan dengan terorisme bisa diketahui identitas pengguna dengan adanya putusan pengadilan serta prosesnya tidak mudah karna ketatnya keamanan data pengguna telegram. Namun bila dilihat keadaan yang ada Website dengan telegram itu memiliki hubungan berkaitan dengan pembajakan film.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Hari, Tanggal : Rabu, 19 Juli 2022

Jam : 20.15 – 21.00 WIB

Nama Responden : Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H.

Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Hak Cipta

Lokasi : *Zoom Meeting*

NO	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Assalamualaikum Wr.Wb, Selamat malam pak, izin memperkenalkan diri nama saya Isdal Alzafar mahasiswa Fakultas Hukum Kosentrasi bidang Hukum Perdata Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Izin bertanya dengan bapak siapa?
	J	Nama saya Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H. Saat ini jabatan saya Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi Hak Cipta, sebelumnya saya di Paten.
2	T	Sejak kapan bapak di bagian Hak Cipta?
	J	Saya di Hak Cipta dari tahun 2018 dan sebelumnya di Paten tahun 2010
3	T	Sudah cukup lama ya pak di Kementerian Hukum dan HAM RI. Izin pak saya mengambil topik perlindungan karya sinematografi film dalam aplikasi Telegram dan kasusnya berkaitan dengan PT.Visinema Pictures, bagaimana mekanisme pengaduan pelanggaran hak cipta PT.Visinema Pictures seperti kasus di jambi?
	J	Setiap laporan pidana terkait pelanggaran hak cipta yang melaporkan yaitu pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak

NO	T/J	ISI WAWANCARA
		<p>yang dikuaskan atau pihak yang mendapatkan hak lebih lanjut seperti lisensi. Dalam hal ini PT.Visinema Pictures sebagai pemegang hak cipta, dan berhak melaporkan bahwa si Aditya ini telah melakukan penyebarluasan film pada aplikasi telegram, karena sekarang banyak di tikok banyak potongan film namun jika digabungkan jadi film utuh namun di share seminggu sekali atau segala macam seperti Telegram, tiktok, Instagram. Mekanismenya Pihak PT.Visinema membuat laporan kepada pihak yang berwajib baik kepolisian atau kepada PPNS DJKI dan nanti dari polisi akan meminta keterangan dari kedua belah pihak dari pelapor dan terlapor atau saksi-saksi lainnya baik kedua belah pihak atau apapun dan untuk menguatkan itu nanti polisi meminta keterangan ahli dari DJKI untuk melihat atau menyimpulkan dari sisi hukumnya apakah perbuatan dari terlapor melanggar atau tidak seperti itu. Jika melanggar naik ke kejaksaan ke persidangan di putuskan oleh hakim kalo tidak terbukti SP3 atau damai.</p>
4	T	Kemarin PT.Visinema Pictures membuat laporan ke DJKI?
	J	<p>Saya waktu itu saya tidak pegang tapi saya mendengar perihal kasus itu, karena saking banyaknya kasus jadi saya tidak ingat semua. Karena nanti dari teman dari PPNS DJKI yang menyelesaikan bisa dari atasan saya atau kolega saya, karena kita ada beberapa ahli dari pegawai hukum yang dapat dijadikan ahli.</p>
	T	Bentuk perlindungan yang diberikan oleh DJKI yaitu dengan adanya peraturan bersama apakah seperti itu pak?
	J	Betul itu salah satu bentuk perlindungan yang diberikan DJKI yaitu dengan adanya kerjasama antara DJKI dan

NO	T/J	ISI WAWANCARA
5		<p>Kominfo dalam bentuk perlindungan secara digital yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah melindungi karya ciptaan sampai ke ranah digital dan dibuatkan didukung Peraturan Bersama Menkumham dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik, dasar dalam Undang-Undangnya Pasal 56 ayat (2) yaitu ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>Karena gak semua terlapor atau diduga itu dapat ditemukan fisiknya karena banyak ip adres palsu atau kita tidak dapat menemukan keberadaannya dan maka dilakukan penutupan konten pada platform Telegram, Tikok, Instagram, dan aplikasi lainnya. Serta spoiler pun hati-hati bisa terkena pelanggaran hak cipta jika menampilkan diluar promosi dan akun kalian bisa di takedown dan bisa ada sura dari kepolisian yang akan datang.</p>
6	T	Untuk takedown itu seperti apa yang dilakukan DJKI?
	J	Takedown yaitu dari DJKI memberikan rekomendasi kepada kominfo terhadap akun-akun yang diduga melanggar Hak Cipta dan yang melakukan action yaitu Kominfo, jadi kita memberikan rekomendasi bahwa sekian

NO	T/J	ISI WAWANCARA
		laporan dan sekian yang melanggar. Jadi misal kalian LK21 dan situs bajakan lainnya itu entah ditutup sama yang punya atau dari kita DJKI dan Kominfo yang menutupnya.
7	T	Untuk proses pengaduan ke DJKI banyak atau sedikit pak ke DJKI?
	J	Untuk pengaduan konten ke DJKI dibilang banyak iya tapi bisa dibilang gini, namun dari jumlah saya tidak bisa menghitung karena saking banyaknya. Misal laporan cuman 5 tapi yang ditutup 100, jadi pesentase bukan melakukan laporan tapi berapa situs atau pelanggaran yang terjadi, jadi kita misal PT.Visinema Pictures melaporkan 100 akun kita akan memeriksa satu per satu bayangin itu bisa sehari-hari karena kita ingin saat memberikan rekomendasi kita tidak salah memberikan rekomendasi, karena mungkin ada akun yang disitu bekerjasama dengan produser film atau perusahaan film dibayar untuk review film tersebut jadi review bukan spoiler, jadi artinya ada kerjasama. Misal akun bajakan banyak iklan judi dan pornografi kita buka satu per satu, jadi yang dilakukan per ip address dan akan kita periksa semua.
8	T	Jadi itu ya bapak yang membuat proses penindakan cukup lama?
	J	Iya itu salah satunya namun itu resiko dimatiin satu tumbuh seribu ketika adanya penutupa akun. Karena sangat mudah untuk membuat ip dan akun baru konten pelanggaran hak cipta.
	T	Apakah dari DJKI pernah memberikan rekomendasi terkait agar fitur Telegram di Indonesia seperti pengiriman file besar dihilangkan karena menjadi wadah baru dari

NO	T/J	ISI WAWANCARA
9		penyebarluasan film?
	J	Kita enggak bisa intervensi kebijakan mereka, karena mereka memiliki kebijakan masing-masing mereka badan usaha dari Amerika Serikat, rekomendasi kita sering lakukan tapi tidak dengan fitur tersebut. Namun Kembali ke kita sebagai <i>user</i> atau pengguna kita bisa gunakan Telegram untuk hasil positif. Ada klausula atau agreement yang tidak bisa dijabarkan oleh Telegram menegani pendeteksian pelanggaran hak cipta. Seperi Telegram karena mereka rumah besar saja atau wadah komunikasi entah isinya berubah itu tidak menjadi masalah yang pasti mereka memiliki filterisasi word atau kata jadi tidak bisa terbuka atau seperti apa dan atau mencari akun ini menjadi hilang, karena kita tidak bisa melarang mereka untuk mengupload konten yang mereka ingin.
10	T	Baik pak, tindakan dari kemenkumham yaitu menindaklanjuti pengaduan dan menggandeng mahasiswa untuk melakukan penyuluhan hak cipta ya pak?
	J	Kita tidak hanya dari mahasiswa namun ada dari pihak yang lain yang konsen terhadap hak cipta kita bekerjasama misal ada seminar, selama kita tujuannya sama untuk hak cipta kita akan welcome. Teman-teman perlu tau info bahwa kekayaan intelektual, paten, hak cipta dapat dijadikan colleteral.
11	T	Colleteral seperti apa pak?
	J	Colleteral jaminan kepada bank atau kepada lembaga peminjaman namun untuk teknis masih dibahas namun sudah ada kunci dan ini akan menjadi masalah baru karena seseorang bisa mengakui ciptaan dan melakukan

NO	T/J	ISI WAWANCARA
		<p>peminjaman kepada bank.</p> <p>Jadi kembali lagi ke orangnya apakah ingin melakukan pelanggaran atau tidak.</p>
	T	<p>Baik pak cukup itu saja dari saya, saya ucapkan terimakasih banyak bapak atas kesempatan wawancara ini, semoga bapak sehat selalu. Wassalamualaikum Wr.Wb.</p>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran, Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman: www.ft.untirta.ac.id

Nomor : 335 /UN.43.1/KM/ 2022 03 Oktober 2022
Lampiran :
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

Kepada Yth,
Sekretariat Dirjen Aptika Kominfo

Di
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.


Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama : ISDAL ALZAFAR
NIM : 1111180324
Fakultas : HUKUM
Jurusan/Program Studi : Hukum
Semester : Ganjil
Telepon / HP : 087771808556
Durasi (Lama Penelitian) : 2 Bulan
Rencana Topik : "Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum Untirta




Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH.
NIP. 19790419 200212 1 002

Tembusan :

- Ketua Program Studi Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGIUNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS HUKUMJalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon 0254-3204321 Laman: www.fh.untirta.ac.id

Nomor : 6/120 /UN.43.1/KM/ 2022 02 Februari 2022
Lampiran :
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

Kepada Yth,
Visinema Pictures

Di
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama : ISDAL ALZAFAR
NIM : 1111180324
Fakultas : HUKUM
Jurusan/Program Studi : Hukum
Semester : Genap
Telepon / HP : 087771808556
Durasi (Lama Penelitian) : 30 Hari
Rencana Topik : "Wawancara Terkait Topik Penelitian Skripsi Tentang Film Visinema Yang Disebarluaskan di Aplikasi Telegram"

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum Untirta



Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH.
NIP. 19790419 200212 1 002

Tembusan :

- Ketua Program Studi Hukum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangarsi Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon 0254-3204321 Laman: www.fh.untirta.ac.id

Nomor : 256 /UN.43.1/KM/ 2022 23 Februari 2022
Lampiran :
Hal : Permohonan Penelitian Tugas Akhir / Skripsi

Kepada Yth,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Di
Jakarta

Sehubungan dengan rencana Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi bagi mahasiswa kami, dengan ini mengajukan permohonan tempat penelitian di Perusahaan/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun data mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Nama : ISDAL ALZAFAR
NIM : 1111180324
Fakultas : HUKUM
Jurusan/Program Studi : Hukum
Semester : Genap
Telepon / HP : 087771808556
Durasi (Lama Penelitian) : 2 bulan
Rencana Topik : "Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"

Demikian permohonan kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum Untirta



Dr. Agus Prihartono PS, SH, MH
NIP. 19790419 200212 1 002

Tembusan :

- Ketua Program Studi Hukum



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

Call Center 152

Webside : www.dgip.go.id Surel: halodjki@dgip.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : HKI.2.UM.YANKUM.01.01-25

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Iqbal Taufiq, SH., MH.

NIP. : 198305142010121003

Jabatan : Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Isdal Alzafar

NIM : 1111180324

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Telah melakukan penelitian skripsi pengambilan data dan wawancara pada tanggal 19 Juli 2022 di Subdit Pelayanan Hukum dan LMK, pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Film yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta."**

Jakarta, 29 Agustus 2022

Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi

Achmad Iqbal Taufiq, SH., MH.
NIP 198305142010121003

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Isdal Alzafar
Tempat dan Tanggal Lahir : Pandeglang, 17 Mei 1999
Alamat : Kp. Ciekek Masjid 2 No. 22 RT/RW
22/22 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari
Kabupaten Pandeglang-Banten
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Orang Tua : Kp. Ciekek Masjid 2 No. 22 RT/RW
22/22 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari
Kabupaten Pandeglang-Banten
Nomor Telepon/HP : 087771808556
E-mail : isdalalzafar@gmail.com

Data Pendidikan

1. SDN Karaton 3 Lulus Tahun 2012
2. SMPN 1 Pandeglang Lulus Tahun 2015
3. SMAN 1 Pandeglang Lulus Tahun 2018
4. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2018-2022)

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Pramuka SMPN 1 Pandeglang
2. Ketua Bidang Sekbid 6 Osis SMPN 1 Pandeglang
3. Ketua Adiwiyata SMAN 1 Pandeglang
4. *Studenten Vereniging Burgerlijk Recht (SVBR)*

Serang, 22 Desember 2022

Isdal Alzafar
NIM: 1111180324